

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA CALON PENGANTIN DALAM MENGIKUTI BIMBINGAN
PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAJUR HALANG,
KABUPATEN BOGOR**

Disusun Untuk Melengkapi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam (S. H)



Oleh :

Afiv Azhar Adzani

Nim : 21150012

FAKULTAS HUKUM

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

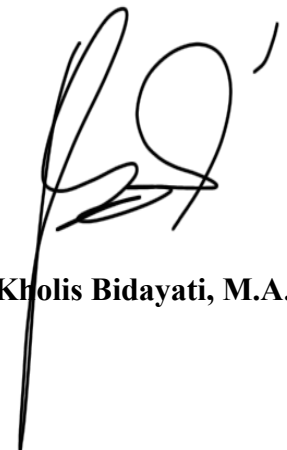
2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **”Problematika Calon Pengantin dalam Mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA (KANTOR URUSAN AGAMA) Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor”** yang di susun oleh Afiv Azhar Adzani - Nomor Induk Mahasiswa 21150012 telah di periksa dan di setujui untuk di ujikan ke sidang Tugas Akhir.

Bogor, 14 Mei 2025

Pembimbing,



Dr. Kholis Bidayati, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Problematika Calon Pengantin dalam Mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA (KANTOR URUSAN AGAMA) Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor" yang di susun oleh Afiv Azhar Adzani - Nomor Induk Mahasiswa 21150012 telah diujikan dalam sidang Skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, dan telah direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Bogor, 17 Juni 2025

Dekan,



Dr. Muhammad, S.H., M.H

NIDN: 211908790

TIM PENGUJI:

1. Tazkiah Ashfia, S.H.I., M.H.
(Dosen Penguji I)
NIDN. 2102039201

()

2. Maisaroh Harahap, S.Sy., MA.
(Dosen Penguji II)
NUPTK. 3433768669230892

()

PERNYATAAN ORISINAL

Saya yang bertanda tangan dibawah

Nama : Afiv Azhar Adzani

NIM : 21150015

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Problematika Calon Pengantin dalam Mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA (KANTOR URUSAN AGAMA) Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor"** yang di susun oleh - Afiv Azhar Adzani - Nomor Induk Mahasiswa, adalah hasil karya penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pada pembimbing. Jika dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bogor, 14 Mei 2025



Afiv Azhar Adzani

NIM : 21150012

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT, Alhamdulillah atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **”Problematika Calon Pengantin dalam Mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA (KANTOR URUSAN AGAMA) Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor”** dengan baik dan maksimal. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi penulis.

Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa selama melakukan penulisan skripsi ini. Skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa ridho dari kedua orang tua peneliti. Terima kasih untuk kedua orang tua yang telah memberikan segala kebutuhan dan memberikan tempat ternyaman sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian tingkat sarjana Strata (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. **Dr. Syahrizal Syarif, MPH, Ph.D** selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
2. **Dr. Muhammad, S.H, M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.

3. **Ibu Rina Septiani, MA. Hk.** selaku Kaprodi dan **Bapak Akhmad Fauzi, M.Ud** selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
4. **Dr. Kholis Bidayati, M.A** selaku Dosen Pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih sebesar-besarnya untuk segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini. Rasa hormat dan bangga, bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Ibu.
5. **Bapak Dr. Imam Safei** selaku muasis Pondok Pendawa, tempat saya tinggal, beliau yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa melanjutkan akademik ke jenjang perkuliahan, dan karena beliau lah saya bisa disini, beliau lah yang memberikan banyak sekali motivasi untuk saya dan beliau sudah saya anggap orang tua saya sendiri.
6. **Bapak dan Ibu seluruh Dosen Hukum Keluarga Islam**, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, dan membimbing peneliti selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga, peneliti bisa berkesempatan diajarkan dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu dosen selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan dan selalu dalam lindungan-Nya.
7. Kedua Orang Tua saya, **Bapak Sutaryo dan Ibu Suhaeni** yang telah memberikan segala pengorbanan, dukungan, semangat, perhatian, doa serta telah mendidik dan membesarkan Penulis dalam limpahan kasih

sayang. Terima kasih atas apa yang telah diberikan kepada Penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun selamanya. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya menggapai cita-cita.

8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, **Dinda Khaerunisa**. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dimulai dari semester 5. Serta terima kasih setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. **Kak Putri Arodillah Sayyid** Selaku staff KUA tajur halang yang senantiasa membantu dalam mencari data dan informan yang dibutuhkan penulis, berhak beliau juga lah skripsi ini selesai tepat waktu.
10. **Kak Lulu Lisnawati**, kakak tingkat yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir penelitian ini. Bimbingan, motivasi, dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi penulis.
11. **Pendawa 21**, yang telah menjadi tempat tinggal dan berbagi pengalaman bagi penulis. Kebersamaan, kekeluargaan, dan kenangan yang indah akan selalu diingat oleh penulis.
12. **Hukum Keluarga Islam 21**, dan **teman teman** lainnya yang telah menjadi keluarga besar penulis selama kuliah. Semangat, dukungan, dan kebersamaan yang diberikan sangat berarti bagi penulis.

ABSTRACT

Afiv Azhar Adzani, NIM 21150012, Thesis title "Problematics of Prospective Brides in Following Marriage Guidance at the KUA (RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE) Tajur Halang District, Bogor Regency" Islamic Family Law Study Program, Faculty of Law, Indonesian Nahdlatul Ulama University (UNUSIA) Jakarta 2025.

This research aims to reveal the problems faced by prospective brides and grooms in participating in marriage guidance at the Religious Affairs Office (KUA) Tajur Halang District, Bogor Regency, as well as reviewing the guidance program from the perspective of Maslahah Murlah.

This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The research informants consisted of headmen, KUA counselors, administrative staff, and several prospective brides and grooms.

The research results show that there are various problems faced by prospective brides and grooms, such as low awareness of the importance of guidance, feelings of anxiety and embarrassment due to limited religious knowledge, and delays in participating in guidance activities. In addition, it was found that the implementation of guidance was not fully optimal due to limited resources and infrastructure. From Maslahah Murlah's perspective, premarital guidance is a strategic effort to create benefits in forming a sakinah, mawaddah and rahmah family. Therefore, improving the quality and effectiveness of premarital guidance at KUA is very necessary to minimize the risk of divorce and domestic conflict in the future.

Keywords: Marriage Guidance, Bride and Groom Candidates, KUA.

ABSTRAK

Afiv Azhar Adzani, NIM 21150012, Judul Skripsi "Problematika Calon Pengantin dalam Mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA (KANTOR URUSAN AGAMA) Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor" Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap problematika yang dihadapi calon pengantin dalam mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, serta meninjau program bimbingan tersebut dari perspektif Masalah Mursalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari penghulu, penyuluh KUA, staf administrasi, dan beberapa calon pengantin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai problematika yang dihadapi calon pengantin, seperti rendahnya kesadaran akan pentingnya bimbingan, rasa cemas dan malu karena keterbatasan pengetahuan agama, serta keterlambatan dalam mengikuti kegiatan bimbingan. Selain itu, ditemukan bahwa pelaksanaan bimbingan belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana. Dari perspektif Masalah Mursalah, bimbingan pranikah merupakan upaya strategis untuk mewujudkan kemaslahatan dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan efektivitas bimbingan pranikah di KUA sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko perceraian dan konflik rumah tangga di masa depan.

Kata Kunci: Problematika, Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin, KUA.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pertanyaan Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	10
KAJIAN TEORI	10
A. Kajian Teori.....	10
1. Problematika	10
2. Calon Pengantin	13
3. Bimbingan Perkawinan.....	16

4. Konsep Masalah Mursalah.....	28
B. Kerangka Berfikir.....	33
C. Penelitian Terdahulu.....	33
BAB III	37
METODOLOGI PENELITIAN.....	37
A. Metode Penelitian	37
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
C. Deskripsi Posisi Penelitian	38
D. Informan Pengumpulan Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Kisi-kisi Instrumen.....	42
G. Teknik Analisa Data	44
H. Validasi Data (validitas dan reliabilitas data).....	46
BAB IV	48
HASIL & PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan	65
C. Kekurangan Penelitian	76
BAB V.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pernikahan, terdapat beberapa prinsip dan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Pernikahan yang dilakukan harus dilandasi oleh tujuan dan niat yang baik. Di samping harus mematuhi syarat dan prinsip yang telah ditentukan, ada aspek lain yang tidak kalah signifikan untuk diperhatikan, yakni kesiapan dari segi pengetahuan serta kondisi mental kedua calon mempelai. Aspek kesiapan ini sangat penting, mengingat pernikahan merupakan sebuah komitmen besar yang menuntut tanggung jawab besar dari masing-masing individu yang terlibat di dalamnya. Pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak antara suami dan istri akan berjalan lancar apabila keduanya telah siap serta memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing. Ada berbagai hal lain yang perlu dipertimbangkan dan dipahami oleh calon, baik calon pria maupun calon wanita. Untuk persiapan ini, bimbingan pranikah dapat diterapkan agar calon mempelai bisa saling memahami satu sama lain. Ini akan mempermudah mereka dalam menjalin bahtera rumah tangga di masa depan. (Tihami, 2018: 7).

Sebagai bagian dari orientasi pranikah di KUA (Kantor Urusan Agama), ada tata cara tertentu dalam upacara perkawinan yang harus dilaksanakan calon

pengantin yang melamar lebih awal ke Desa atau Kelurahan menerima blanko N1 (Surat Keterangan untuk menikah), N2 (Surat Keterangan Asal Usul), N4 (Surat Keterangan tentang Orang Tua), serta N6 bagi janda atau duda yang ditinggal wafat atau bercerai. Selain itu, pasangan calon pengantin juga perlu melakukan proses pendaftaran, pemeriksaan berkas, pengumuman jadwal akad nikah, serta pencatatan pernikahan. Mereka juga diwajibkan mengikuti bimbingan pranikah atau suscatin dari KUA selama masa tunggu sebelum akad, yaitu selama 10 hari, lalu di lanjutkan perkawinan baik di KUA (Kantor Urusan Agama) maupun di rumah pemohon pasangan.

Saat melangsungkan pernikahann, tidak semua catin sepenuhnya siap secara mental maupun fisik. Beberapa di antaranya bahkan membutuhkan pendampingan dari KUA yang berperan sebagai penyelenggara perniikahan bagi umat Islam. Salah satu alasan mengapa calon pengantin perlu mendapatkan bimbingan di KUA adalah untuk memberikan pembekalan awal sebelum pernikahan berlangsung. Bimbingan ini juga menjadi bagian dari persiapan menjelang pernikahan kedua mempelai. Faktor lain yang mendorong pentingnya bimbingan ini adalah rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya pemahaman calon pengantin terhadap ajaran agama. Bimbingan tersebut diharapkan dapat membantu calon pasangan dalam memahami prinsip-prinsip pernikahan dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Perkawinan yang bahagia dan kokoh merupakan dambaan setiap pasangan suami istri yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah, yang dapat melejitkan fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan maupun ekonomi. Keseluruhan fungsi tersebut di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah No: 21 tahun 1994 (Pasal 4) dirangkum dalam bahasa Al-Qur'an dalam tiga kata kunci: sakinnah, mawaddah dan rahmah. (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017: 23)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2023 adalah 463.654 kasus. Angka ini mengalami penurunan sebesar 10,2% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 516.344 kasus. Beberapa faktor yang menyebabkan perceraian, di antaranya: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Permasalahan ekonomi, Perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Perceraian dapat terjadi apabila pasangan suami istri sudah tidak mampu menyelesaikan konflik atau permasalahan yang terjadi di antara mereka.(Badan Pusat Statistik, 2023)

Berdasarkan data dari kantor Pengadilan Agama Cibinong kabupaten Bogor, jumlah kasus perceraian di Kabupaten Bogor tahun 2024 itu terbagi menjadi dua kategori, ada talak dan gugat. perceraian di tahun 2024 untuk kasus talak ada 828, untuk cerai gugat 2.845 kasus, kalau cerai talak itu suami yang mengajukan, sementara cerai gugat itu istri yang mengajukan. Dan penyebab

perceraian yang paling dominan dan paling besar yaitu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga mencapai angka 2.083. (radarbogor.jawapos.com/bogor. diakses 25 juni 2024)

Seperti kasus-kasus yang terlihat, Aspek ini sangat penting untuk dijadikan bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya bagi keluarga yang telah terbentuk maupun mereka yang sedang mempersiapkan diri membangun keluarga. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui program bimbingan pranikah untuk catin dalam membangun rumah tangga, agar potensi masalah yang muncul dapat diminimalisir dan tercipta keluarga yang harmonis, bahagia, dan damai. Bimbingan akan diberikan kepada banyak calon pasangan dan pasangan yang akan melaksanakan akad nikah. Namun, di lapangan ditemukan beberapa permasalahan.

Berdasarkan observasi pertama yang dilakukan oleh peneliti dengan catin perempuan yang bernama Fika Apriliana dan della, memiliki perbedaan antara harapan ideal dan kenyataan di lapangan terkait program bimwin ini di KUA Kecamatan Tajurhalang. Fika Apriliana dan della telah menjalani bimbingan pra nikah di KUA Tajur Halang dan catin tersebut merasa malu saat mengikuti bimbingan pra-nikah karena masih memiliki pemahaman agama yang terbatas. Rasa malu ini muncul terutama ketika mereka tidak dapat

menjawab pertanyaan dari penyuluh, yang menunjukkan kurangnya pengetahuan keagamaan.

Sementara itu, calon pengantin atas nama Mila Zalia dan Abbas mengalami keterlambatan hadir ketika mengikuti program bimbingan pranikah karena masih disibukkan dengan berbagai urusan pribadi yang harus mereka selesaikan. Kegiatan bimbingan pra-nikah bukan menjadi satu-satunya fokus utama mereka, sehingga kehadiran dalam setiap sesi kerap tidak sesuai jadwal. Padahal, bimbingan tersebut bertujuan untuk membekali para calon pengantin dengan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik dan terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul.

”PROBLEMATIKA CALON PENGANTIN DALAM MENGIKUTI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA (KANTOR URUSAN AGAMA) KECAMATAN TAJUR HALANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat sejumlah poin yang menjadi fokus utama permasalahan :

1. Problematika yang terjadi pada calon pengantin dan Penyelesaiannya dalam mengikuti bimbingan perkawinan di KUA (kantor urusan agama) Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor.

2. Program Bimbingan Perkawinan di KUA (kantor urusan agama) Tajur Halang, Kabupaten Bogor dilihat dari Perspektif Masalah Mursalah.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat sejumlah poin yang menjadi fokus utama permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini :

1. Bagaimana problematika calon pengantin dan Penyelesaiannya dalam mengikuti bimbingan perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tajur halang Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana Program Bimbingan Perkawinan di KUA (kantor urusan agama) Tajur Halang, Kabupaten Bogor dilihat Dari Perspektif Masalah Mursalah?

D. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika calon pengantin dan Penyelesaiannya dalam mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajur halang Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui Masalah Mursalah dari Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah beberapa harapannya:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu bimbingan pra nikah dan menjadi referensi tambahan untuk penelitian sejenis di masa depan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya bimbingan pranikah dalam menciptakan keluarga yang harmonis, serta menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam menyusun dan mengembangkan program bimbingan bagi calon pengantin sebagai bekal dalam membina kehidupan berumah tangga."

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendukung kelancaran pembahasan, peneliti menyusun kerangka secara sistematis agar isi pembahasan lebih terstruktur dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Teori, Bab ini mengandung teori-teori yang mendukung, antara lain penjelasan mengenai Pengertian Problematika, Calon Pengantin, Bimbingan, Pengertian Pra Nikah, KUA, Kerangka Berpikir, dan Penelitian Terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian, Bab ini memaparkan gambaran umum dari penelitian, yang meliputi metode yang digunakan, waktu dan tempat pelaksanaan, peran peneliti dalam penelitian, informan yang terlibat, teknik pengumpulan data, kisi-kisi instrumen, prosedur analisis data, serta langkah-langkah validasi data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini menguraikan mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian, pembahasan tentang peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor dalam memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, dan Pembahasan mengenai apa saja hambatan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kec. Tajur halang. Kab. Bogor

Bab V Penutup, dalam bab ini memuat rangkuman dari seluruh penelitian. Kesimpulan disajikan sebagai ringkasan utama dari temuan

penelitian dan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Sementara itu, saran-saran diberikan sebagai rekomendasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya, memberikan arah bagi peneliti masa depan. Bab ini menutup penelitian dengan memberikan pandangan menyeluruh atas kontribusi dan implikasi penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Problematika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *problematika* diartikan sebagai sesuatu yang menimbulkan persoalan atau belum memiliki penyelesaian secara tuntas. Dalam konteks bimbingan perkawinan, *problematika* mengacu pada berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan program bimbingan bagi catin. Hal ini mencakup kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam mempersiapkan individu menuju kehidupan pernikahan yang harmonis dan berkelanjutan.

1. Ciri-ciri Problematika

- a. Masalah dapat dipandang sebagai peluang untuk tumbuh dan meningkatkan diri.
- b. Masalah timbul ketika terdapat kesenjangan antara keadaan yang sedang berlangsung dengan keadaan yang diharapkan
- c. Masalah adalah hasil dari kesadaran bahwa kondisi saat ini belum sempurna, serta keyakinan bahwa masa depan dapat diperbaiki.
- d. Masalah dapat mendorong seseorang untuk mengatasi atau menyelesaikannya

2. Jenis-jenis Problematika

a. Problematika secara struktural

Problematika yang bersumber dari sistem, kebijakan, kelembagaan, atau faktor eksternal di luar individu.

Contoh:

- 1) Terbatasnya jumlah tenaga penyuluh atau fasilitator bimbingan perkawinan.
 - 2) Sarana prasarana di KUA yang kurang memadai (ruangan, media pembelajaran).
 - 3) Jadwal bimbingan perkawinan yang tidak fleksibel atau bentrok dengan kesibukan calon pengantin.
 - 4) Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan.
-
- 5) Kurangnya sosialisasi Surat Edaran atau kebijakan terbaru (misalnya SE Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024) sehingga tidak semua masyarakat tahu kewajiban bimbingan perkawinan.

b. Problematika secara personal

Problematika yang muncul dari diri calon pengantin itu sendiri, baik dari sikap, motivasi, maupun kondisi pribadi.

Contoh:

- 1) Rendahnya minat atau kesadaran calon pengantin untuk ikut bimbingan perkawinan.
- 2) Menganggap bimbingan perkawinan tidak penting karena merasa sudah cukup pengetahuan.
- 3) Kesulitan membagi waktu karena pekerjaan atau jarak tempat tinggal yang jauh dari KUA.
- 4) Rasa malu atau enggan membicarakan masalah perkawinan di forum publik.
- 5) Latar belakang pendidikan dan pemahaman agama yang berbeda-beda.

c. Perbedaan Problematika laki-laki

- 1) Tekanan sebagai pencari nafkah utama.
Mereka merasa harus mapan secara ekonomi sebelum menikah, sehingga bila kondisi finansial belum stabil, timbul keraguan atau stres.
- 2) Stigma maskulinitas.
Laki-laki sering diajarkan untuk menahan emosi, jarang terbuka membahas masalah keluarga dalam forum bimbingan.
- 3) Kurang aktif dalam diskusi.
Saat bimbingan, banyak calon suami cenderung pasif dan menyerahkan komunikasi pada pihak perempuan.

d. Perbedaan Problematika Perempuan

- 1) Tekanan sosial untuk menikah di usia “ideal”.

Perempuan sering mendapat tekanan keluarga atau lingkungan jika belum menikah di usia tertentu, yang bisa memengaruhi kesiapan psikologis.

- 2) Persiapan peran ganda.

Selain diharapkan berperan di ranah domestik (mengurus rumah tangga, anak), banyak perempuan juga memiliki karier. Ini menimbulkan tantangan mengatur waktu dan tenaga.

- 3) Isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Dalam bimbingan, sering muncul isu tentang dominasi suami, potensi KDRT, atau kurangnya pemahaman tentang hak-hak istri.

2. Calon Pengantin

a) Pengertian Calon Pengantin

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2018), calon pengantin adalah pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. Mereka merupakan pasangan suami istri yang belum terikat secara sah, baik menurut hukum agama maupun negara, dan sedang dalam tahap persiapan untuk melangsungkan perkawinan dengan melengkapi persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, CATIN merujuk pada wanita yang memasuki usia subur dalam keadaan sehat sebelum hamil, agar dapat melahirkan anak yang normal. Selain itu, calon pengantin pria juga diharapkan

memahami masalah kesehatan reproduksi dirinya serta pasangan yang akan dinikahinya. (KBBI, 2019).

Istilah "Calon Pengantin" terdiri dari dua kata, yaitu "calon" yang berarti seseorang yang akan menjadi mempelai, dan "pengantin" yang merujuk pada individu yang sedang menjalani prosesi pernikahan. Dengan demikian, calon pengantin adalah pria dan wanita yang memiliki niat serta rencana untuk menikah. Mereka inilah yang menjadi peserta dalam kegiatan bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum prosesi akad nikah dilaksanakan. (Mia, 2016).

b) Persiapan pranikah bagi calon pengantin

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2014), terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, di antaranya adalah mengikuti:

1. Persiapan fisik
2. Persiapan dari sisi nutrisi juga penting dilakukan, khususnya bagi calon pengantin perempuan. Hal ini mencakup upaya peningkatan status gizi melalui pencegahan dan penanganan Kekurangan Energi Kronis (KEK), anemia akibat kekurangan gizi, serta defisiensi asam folat. Bagi pria, disarankan untuk melakukan sunat demi alasan kesehatan.

c) Pendidikan kesehatan pranikah

Pendidikan kesehatan pranikah adalah penyuluhan yang diberikan kepada pasangan sebelum pernikahan mengenai berbagai aspek, seperti kesehatan, psikologi, seksualitas, dan sosial. Tujuan utama dari pendidikan ini adalah membantu calon pengantin dalam mengidentifikasi potensi masalah dan tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan pernikahan mereka, serta memberikan keterampilan untuk menghadapinya. Program calon pengantin merupakan langkah dari pemerintah untuk mempersiapkan pasangan suami istri agar lebih siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Program bimbingan pranikah merupakan sebuah proses pemberian dukungan profesional kepada pasangan calon suami istri sebelum menikah, dengan tujuan memberikan pengetahuan dan arahan yang dapat membantu mereka membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. (Amalia & Siswantara, 2018).

Beberapa topik yang diajarkan dalam bimbingan pranikah oleh petugas kepada calon pengantin mencakup aspek kesehatan reproduksi, seperti periode kehamilan, masa subur, tahapan kehamilan, gejala awal kehamilan, kehamilan yang sehat serta yang berisiko, tanda-tanda kehamilan yang memerlukan perhatian khusus, serta perubahan emosional yang dialami oleh ibu hamil. perencanaan kelahiran, program P4K, serta pemilihan metode kontrasepsi bagi

pasangan muda yang berencana menunda kehamilan. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018).

Metode yang dipakai oleh dalam memberikan bimbingan pranikah meliputi ceramah, dan tanya jawab, untuk menambah wawasan pasangan. Pendekatan ini dianggap efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun perlu ada kerja sama antara program bimbingan calon pengantin dengan pihak yang bertanggung jawab atas pangan dan psikologi. Materi edukasi difokuskan untuk meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan perubahan emosi yang mungkin terjadi di masa depan, khususnya bagi remaja putri yang sedang hamil, terutama pada trimester pertama. (Amalia dan Siswaantara, 2018).

3. Bimbingan Perkawinan

a. Konsep Bimbingan Perkawinan

Pendidikan adalah proses yang terstruktur dan sistematis dengan tujuan agar individu, terutama generasi muda, dapat melalui berbagai tahapan untuk membuat keputusan mengenai langkah yang akan diambil. Pada akhirnya, proses ini diharapkan memberikan pengalaman yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat serta membantu individu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya secara mandiri.

Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses layanan yang bertujuan untuk memperoleh pendidikan, keterampilan dan pengetahuan, yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan dan merencanakan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam menyesuaikan diri dengan baik guna menciptakan kondisi yang optimal. (Prayitno & Amti, jakarta : 94)

Bimbingan Pranikah (Bimwin) bertujuan memberikan calon pengantin wawasan, pemahaman, dan keterampilan dasar mengenai kehidupan rumah tangga sebagai persiapan menjalani pernikahan. Program ini dilaksanakan oleh KUA untuk membekali calon pengantin mempersiapkan diri menghadapi dinamika kehidupan pernikahan, agar mereka mampu menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan bekal yang tepat. Tujuan utamanya adalah membentuk keluarga yang harmonis dan mengurangi risiko konflik maupun perceraian. Materi yang diberikan mencakup prosedur pernikahan, ajaran agama, hukum dan peraturan terkait keluarga, hak dan kewajiban pasangan suami istri, kesehatan reproduksi perempuan, pengelolaan keluarga, serta aspek psikologis dalam pernikahan dan kehidupan keluarga. (na'mah, 2016: 147)

Bimbingan Pranikah (Bimwin) merupakan salah satu langkah preventif untuk menekan dan mencegah angka perceraian di kalangan masyarakat Muslim, yang diselenggarakan oleh KUA sebagai lembaga resmi pemberi bimbingan kepada calon pengantin. Melalui program ini, diharapkan pemahaman mengenai pembagian peran dalam rumah tangga menjadi lebih

fleksibel, sehingga dapat meminimalkan konflik yang berujung pada perceraian. Oleh karena itu, keberadaan dan peran Bimwin sangat krusial dalam membentuk ketahanan keluarga.

Bimwin bertujuan mencegah terjadinya perceraian dengan menitikberatkan pada upaya menjaga keutuhan dan kelangsungan hubungan pernikahan sejak sebelum pernikahan dimulai. Pelestarian pernikahan tidak bisa menunggu hingga timbul konflik, melainkan harus dipersiapkan melalui pemahaman hak dan kewajiban suami istri serta konsep keluarga sakinah.

b. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Istilah bimbingan perkawinan ini muncul sejak tahun 2017 yang sebelumnya dikenal dengan istilah sucatin (kursus calon pengantin) disini sama dengan istilah kursus pranikah yaitu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuh kesadaran calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Bimbingan Perkawinan bertujuan untuk membekali calon pengantin mengenai pemahaman dan pengetahuan tentang hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, dan membangun keluarga bahagia yang menjadi keinginan semua calon pengantin. Apalagi untuk calon pengantin yang sama sekali belum memahami hakikat perkawinan.(Hikmatina, 2019: 114)

Menghadapi fenomena lemahnya lembaga perkawinan, dalam berbagai kesempatan Menteri Agama telah menyampaikan perlunya penguatan lembaga

perkawinan melalui revitalisasi pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Sucatin). Kementrian agama juga mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Bimbingan Perkawinan Sebagai Penyempurna Sucatin. Jika sebelumnya pelaksanaan sucatin hanya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dalam durasi waktu yang singkat, hanya dua sampai tiga jam saja, maka dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa bimbingan perkawinan dilaksanakan selama 16 jam pelajaran dan merupakan satu keharusan/persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Pelaksanaan bimbingan perkawinan diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

Dalam Undang-Undang Dasar 1974 pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berangkat dari tujuan perkawinan tersebut yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa maka perlu dilaksanakan bimbingan perkawinan yang didalamnya terdapat materi tentang bagaimana membangun keluarga sakinah. Bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi calon Pengantin perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan bimbingan

perkawinan. (Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018)

Petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan terdapat pada Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, yang terdiri dari tujuh Bab. (Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Bab II, huruf A, B dan C)

c. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Setiap materi yang disampaikan perlu dirancang dengan tujuan yang terarah, agar para peserta yang mempelajarinya dapat memahami secara menyeluruh maksud dari pelaksanaan bimbingan pranikah, yaitu:

a. Perubahan perilaku

Tujuan utama dari bimbingan ini adalah mendorong terjadinya perubahan perilaku pada peserta yang menerima arahan atau nasihat. dengan tujuan agar mereka dapat menjalani hidup yang lebih produktif.

b. Kesehatan mental berubah lebih positif

Menjaga kesehatan jiwa dengan mencegah munculnya gangguan jiwa adalah Tujuan utama bimbingan. Kesehatan mental yang baik adalah keadaan pikiran yang tenang dan tenteram (tanpa penekanan).

c. Penyelesaian Masalah

Saat kita menghadapi masalah yang sulit diselesaikan sendiri, bahkan dengan bantuan dari orang terdekat, kita cenderung mencari pihak yang lebih berkompeten. Dalam hal ini, kita berharap bahwa masalah keluarga yang mungkin muncul di masa depan dapat diselesaikan dengan alternatif penyelesaian yang disampaikan oleh narasumber dalam kegiatan bimbingan pranikah.

Program bimbingan pranikah berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits, yang menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga sesuai ajaran Islam, dengan tujuan meraih kesejahteraan dunia dan akhirat. Bimbingan pranikah bertujuan memberikan manfaat bagi peserta yang mengikuti program tersebut. Bimbingan ini berfungsi Untuk membekali calon suami istri dalam memahami dan mengantisipasi beragam tantangan dalam kehidupan berkeluarga yang mungkin muncul dalam kehidupan berumah tangga serta memberikan solusi untuk mengatasi konflik setelah pernikahan. Selain itu, bimbingan pranikah juga bertujuan untuk mempersiapkan mental pasangan dan mencegah terjadinya perceraian.

Berdasarkan pembahasan di atas, pelaksanaan bimbingan pranikah memiliki sejumlah tujuan, di antaranya adalah :

a. Turut serta dalam menghindari munculnya permasalahan dalam mencegah

munculnya masalah dalam hubungan suami istri., dengan memberikan pemahaman :

- 1) Pemahaman mengenai tujuan pernikahan dalam Islam
- 2) Hakikat pernikahan menurut ajaran Islam
- 3) Menguraikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan sesuai syariat islam
- 4) mempersiapkan individu secara mental, emosional, dan spiritual dalam menghadapi kehidupan pernikahan.

b. Membantu mencegah munculnya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, dengan memberikan pengetahuan mengenai:

- 1) Bimbingan pranikah juga bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang makna kehidupan menurut perspektif Islam.
- 2) Visi hidup berkeluarga dalam ajaran Islam
- 3) Tips-tips menjadikan kehidupan keluarga yang harmonis dan tentram.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan pra-nikah bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan persiapan yang menyeluruh, mencakup aspek lahiriah dan batiniah. Dengan terpenuhinya kewajiban bersama antara suami dan istri serta penerapannya

dalam kehidupan berkeluarga, maka terciptanya keluarga yang sakinah bukanlah sekadar harapan, melainkan suatu realitas yang bisa dicapai.

d. Konsep Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

a) Unsur Unsur dalam bimbingan islam

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan harus terdapat unsur-unsur yang dapat membantu jalannya pelaksanaan bimbingan perkawinan, diantaranya:

a) Pembimbing

Pembimbing adalah orang yang membimbing atau pemimpin, atau penuntun. Pembimbing yang akan memberikan materi tentang pernikahan pada proses bimbingan pranikah berlangsung. Dan pembimbing juga berperan menghidupkan suasana proses bimbingan pranikah agar peserta calon pengantin tidak jenuh dengan suasana bimbingan yang berlangsung cukup lama.

b) Terbimbing

Terbimbing yaitu peserta atau orang yang mempunyai masalah dalam mencapai tujuan. Yang menjadi terbimbing adalah peserta calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan pranikah. Terbimbing inilah yang akan mendapat arahan dari pembimbing pranikah. (wulansari , 2017: 40)

b) Fungsi bimbingan islam

- 1) Memberikan kemudahan bagi klien untuk mengenali dan mengembangkan jati dirinya berdasarkan bakat, minat, tipe kepribadian, serta kesempatan yang ada di sekitarnya.
- 2) Mendorong proses sosialisasi dan meningkatkan kepekaan terhadap sesama.

c) Prinsip Undang-undang Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang ini menegaskan untuk membentuk ikatan suci yang bertujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan langgeng, terdapat sejumlah prinsip yang harus dipenuhi. Adapun prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut antara lain:

- 1) mempunyai tekad kuat dalam membangun keluarga harmonis dan abadi.
- 2) melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing serta mencatatkannya sesuai hukum yang berlaku.
- 3) menghindari praktik poligami.

- 4) melaksanakan pernikahan ketika kedua calon mempelai telah siap secara fisik dan mental, dengan batas usia minimum laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun
- 5) berkomitmen untuk menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak berujung pada perceraian.
- 6) menjaga kesetaraan hak dan peran antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat

d) Pemateri Bimbingan Perkawinan / Pranikah

Bagi para generasi muda yang sudah memasuki jenjang perkawinan, seringkali menghadapi berbagai hambatan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain yang cukup dominan. Jadi banyak sekali hubungan antar anak muda gagal menghasilkan pernikahan dengan konsekuensi lain lebih jauh lagi. Jika sebuah pernikahan gagal, orang yang akan menjadi korban kebanyakan adalah si perempuan. Namun banyak pria juga yang frustrasi.

Di sini, bimbingan berperan sebagai upaya untuk membantu pihak-pihak yang ingin menghindari kegagalan dalam berumah tangga.

e) Syarat-syarat penasehat

Penasihat perlu bersikap serius dan profesional saat memberi nasihat, serta menunjukkan kepribadian dan sikap yang mendukung tugasnya. Beberapa sikap tersebut meliputi:

- 1) Penasihat harus sensitif terhadap interaksi antar individu dan mampu memahami apa yang dikatakan serta dilakukan oleh kliennya.
- 2) Penasihat yang baik harus terus memberikan penghargaan kepada klien dan menghormati kebebasan klien. Mengingat pentingnya sikap pribadi dan integritas seorang penasihat, ART BP4 menetapkan beberapa syarat bagi penasihat, antara lain:
 - a) Setidaknya berusia 25 tahun atau sudah pernah menikah.
 - b) Memiliki perilaku yang baik dan menjalani kehidupan yang saleh, terutama dalam konteks kehidupan keluarga.
 - c) Mampu menjaga kerahasiaan.
 - d) Sudah mendapat latihan penasehatan.

f) Materi Penasehatan/Bimbingan pranikah

Materi merupakan elemen penting yang digunakan oleh pembimbing untuk menyampaikan substansi bimbingan pranikah. Konten nasihat yang diberikan harus disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi klien yang ditangani. Di samping itu, materi bimbingan harus bersifat dinamis dan relevan dengan perkembangan sosial serta perubahan nilai dalam masyarakat.

Seorang penasehat idealnya menguasai empat kategori utama materi sebagai landasan dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu:

- 1) Undang-Undang perkawinan
- 2) Hukum agama islam
- 3) Seluk Beluk Perkawinan
- 4) Metode Penasehatan
- 5) Pendidikan Agama

g) Faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah

Pelaksanaan kegiatan penasehatan hendaknya didukung oleh fasilitas dan infrastruktur yang memadai, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Keberadaan sarana dan perlengkapan yang tersedia memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran dan efektivitas kegiatan penasehatan, di antaranya:

- 1) Sarana Fisik
 - a) Ruang kerja atau kantor
 - b) Ruangan khusus untuk kegiatan penasehatan
 - c) Proyektor dan Perangkat elektronik sejenisnya
 - d) Lemari penyimpanan arsip serta dokumen penasehatan

2) Sarana Nonfisik

- a) Struktur organisasi yang mendukung kegiatan penasehatan
- b) Petunjuk pelaksanaan penasehatan
- c) Buku catatan serta formulir terkait kesehatan
- d) Pojok baca atau perpustakaan kerja sebagai sumber referensi

4. Konsep Masalah Mursalah

Dalam bahasa Arab, istilah *maṣlaḥah* merujuk pada tindakan-tindakan yang mengarah pada tercapainya kebaikan bagi manusia. Oleh karena itu, segala hal yang membawa manfaat layak disebut sebagai *maṣlaḥah*. Secara esensial, konsep *maṣlaḥah* mencakup dua dimensi utama: pertama, aspek menarik kemanfaatan, dan kedua, aspek menolak atau mencegah kemudharatan. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan *maṣlaḥat* sebagai sesuatu yang membawa kebaikan, manfaat, atau *faedah*. Dengan demikian, *kemaslahatan* dapat dipahami sebagai segala bentuk kegunaan, nilai kebaikan, manfaat, serta hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan yang positif. (Rofifah & Nahe'i, 2016: 50)

Berdasarkan pengertian tentang *maṣlaḥah*, dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal sehat karena membawa manfaat dan mencegah kerusakan atau keburukan bagi umat manusia, yang sesuai dengan tujuan *syar'i* dalam penetapan hukum.

Secara terminologi, pengertian masalah mursalah dapat ditemukan dalam kajian para ahli ushul fiqh (ushuliyyin), terutama pada pembahasan tentang munasabah atau mula'amah, yang merupakan salah satu metode dalam mencari illat. Sebagian ulama lainnya bahkan membuat bab khusus mengenai masalah sebagai dasar dalil hukum. Menurut para ulama ushul fiqh, terdapat beberapa definisi tentang masalah, di antaranya yang disampaikan oleh:

1. Al-Ghazali, dalam kitab Al-Mustasyfa, mendefinisikan masalah mursalah sebagai segala bentuk masalah yang tidak memiliki bukti syar'i yang jelas dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya, dan juga tidak ada perhatian atau pengaturannya dalam syariat.
2. Al-Syatibi memberikan pengertian masalah sebagai sesuatu yang berkaitan dengan terwujudnya kehidupan manusia yang baik, tercapainya kesempurnaan hidup, serta pemenuhan apa yang diinginkan oleh akal dan keinginan manusia secara mutlak. (Al Syatibi, : 20)
3. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang selaras dengan prinsip-prinsip syari'at dan tujuannya, namun tidak terdapat dalil spesifik yang menyatakan atau menolaknya. Tujuan dari masalah ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan mafsadat (kerusakan). (Al Zuhaili, 2013: 37)

Yang dimaksud dengan **hukum masalah mursalah** adalah pembentukan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, yaitu dengan mendatangkan keuntungan, menghindarkan kerugian, dan menghilangkan kesulitan bagi mereka. Kemaslahatan manusia tidak terbatas pada aspek-aspek tertentu atau individu-individu saja, melainkan terus berkembang seiring dengan perubahan situasi dan kondisi manusia, yang dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan. Selain itu, pensyariaan hukum terkadang dapat membawa manfaat pada suatu masa, tetapi pada masa lainnya bisa menimbulkan mudharat. Di saat yang bersamaan, sebuah hukum bisa saja membawa manfaat di lingkungan lain. (Khallaf, 2014: 139)

5. Pendapat Para Mazhab Tentang *Maslahah Mursalah* dan Kaitannya dengan Bimbingan Perkawinan

a. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki dikenal sebagai mazhab yang paling luas menerima *masalah mursalah* sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Menurut Imam Malik, *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit ditetapkan dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid asy-syari'ah*) seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks bimbingan perkawinan, mazhab Maliki akan memandangnya sebagai *masalah mursalah* karena program ini menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), memperkuat rumah tangga, dan mencegah perceraian. Jadi, meskipun bimbingan perkawinan tidak diatur secara rinci di Al-Qur'an dan Hadis, ia sah dan bahkan dianjurkan menurut pendekatan Maliki.

b. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i **lebih** hati-hati terhadap penggunaan *masalah mursalah*. Imam Syafi'i tidak secara tegas menolak, tetapi menganggap bahwa hukum harus ada dalil nash atau ijma' yang jelas.

Namun, ulama Syafi'iyah muta'akhirin sering menggunakan *masalah mursalah* dengan syarat:

- Tidak bertentangan dengan nash,
- Sejalan dengan maqasid syariah.

Dalam bimbingan perkawinan, meskipun Imam Syafi'i berhati-hati, penerapan program ini tetap dapat diterima karena tujuannya jelas untuk menjaga keharmonisan keluarga (*hifz an-nasl* dan *hifz ad-din*). Jadi, praktik bimbingan ini masuk ke dalam *masalah mu'tabarah* menurut kaidah Syafi'iyah.

c. **Mazhab Hanafi**

Mazhab Hanafi jarang menyebut istilah *masalah mursalah* secara eksplisit, tetapi menggunakan istilah *istihsan*. Prinsipnya mirip, yaitu mengambil suatu kebijakan demi kebaikan yang lebih besar meski menyimpang dari qiyas lahiriah.

Mereka menekankan rasionalitas hukum demi menghindari kesulitan bagi umat.

Dalam bimbingan perkawinan, mazhab Hanafi mendukung kebijakan yang membawa kemaslahatan publik. Maka bimbingan ini dianggap sebagai *istihsan* yang sah: mendidik calon pasangan agar siap mental, spiritual, dan sosial dalam berumah tangga.

d. **Mazhab Hanbali**

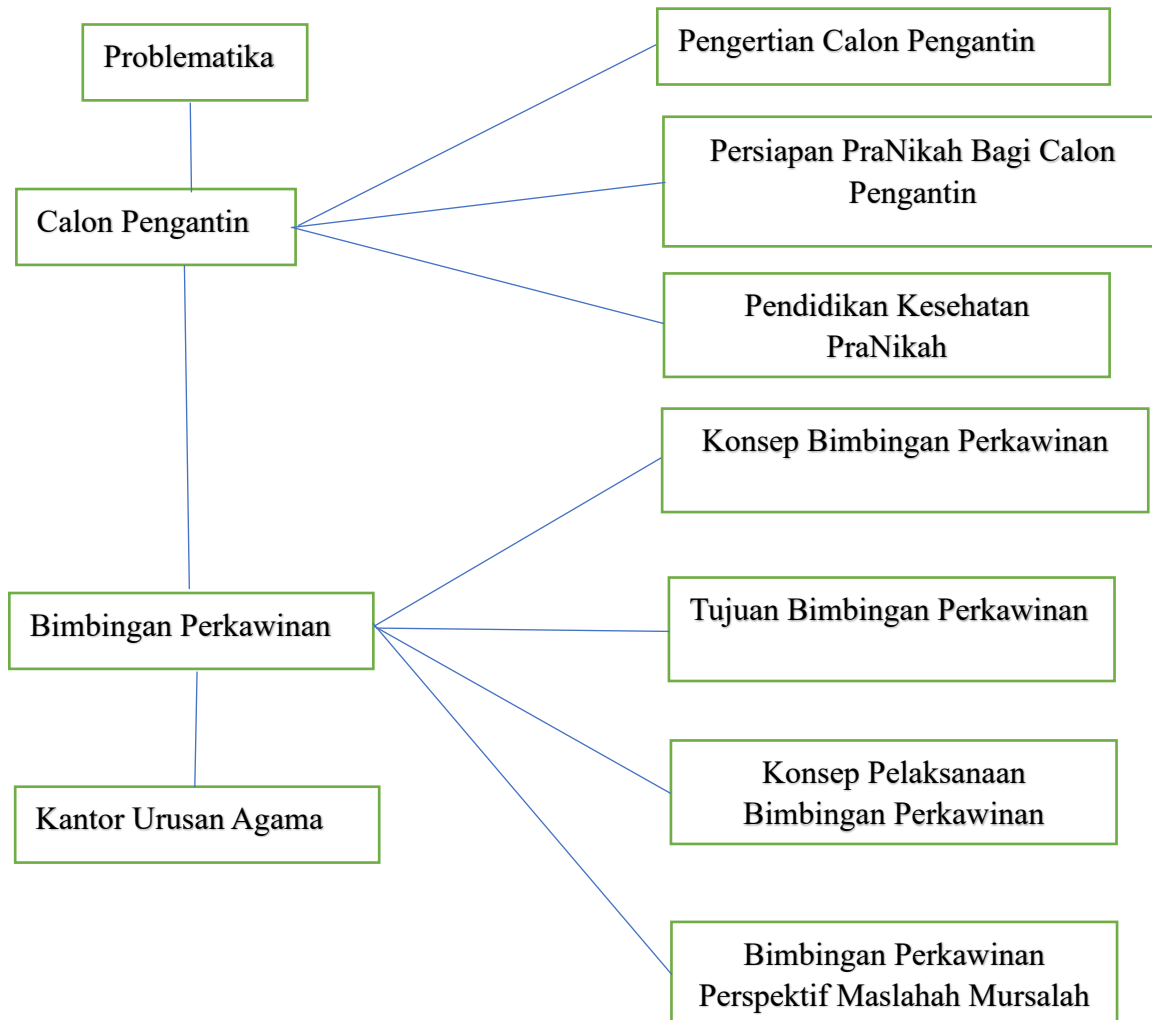
Mazhab Hanbali, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, juga menggunakan *masalah mursalah* dengan syarat: tidak bertentangan dengan nash, dan mendatangkan manfaat yang nyata bagi umat.

Ulama Hanabilah mendukung kebijakan-kebijakan yang bersifat administratif jika bertujuan menutup kerusakan (*dar'ul mafasid*) dan meraih kemaslahatan.

Bimbingan perkawinan, menurut Hanbali, termasuk langkah preventif untuk mencegah keretakan rumah tangga (*dar'ul mafasid muqaddamun 'ala*

jalbil mashalih). Jadi, kebijakan ini sah diterapkan dalam rangka pelayanan agama dan sosial.

B. Kerangka Berfikir



C. Penelitian Terdahulu

Dalam pengajuan proposal ini, penulis telah menemukan judul lain yang relevan dengan judul proposal ini. Namun, ada perbedaan pada dasar dan fokus penelitian yang digunakan. Diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi berjudul : "Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Alok Kab. Sikka Provinsi NTT)." Di teliti oleh Hadad Alwi Sihab (105261105920), 2024, Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena dan situasi yang terjadi di lokasi penelitian. Hasil dari inisiatif KUA telah berhasil secara signifikan dalam menggelar kegiatan Bimbingan Calon Pengantin (BIMWIN) di KUA Alok. Tujuan dari bimbingan tersebut adalah untuk memberikan panduan perkawinan kepada calon pengantin serta mengurangi angka konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Skripsi berjudul : "Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kelangsungan Keluarga Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam". Diteliti oleh Ahlul Fikri NIM: 11820114668, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran bimbingan pra nikah terhadap kelangsungan keluarga sakinah di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, serta untuk mengetahui peran bimbingan pra nikah tersebut ditinjau dari perspektif islam. Adapun jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian yang digunakan adalah field research, dengan pendekatan deskriptif kualitatif.
3. Skripsi berjudul : "Peran Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Pasangan Tahun 2022 Di Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo". Penelitian ini menggunakan metode pendekatan

kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Bimbingan pranikah bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada calon pengantin. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah, serta mengkaji perbedaan antara pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah dan yang tidak mengikutinya, khususnya di wilayah Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

4. Skripsi berjudul: "Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan" Penelitian yang dilakukan oleh Hapipah bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pernikahan di KUA Ciputat. Secara umum, penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama: pertama, persiapan yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum pernikahan; kedua, proses pernikahan yang berlangsung di KUA Ciputat; dan ketiga, kendala yang dihadapi baik oleh calon pengantin maupun penyelenggara bimbingan pra-nikah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini terdiri dari pegawai KUA dan calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan di KUA Ciputat."

5. Skripsi berjudul: *"Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau,"* yang ditulis oleh Hanna Afifah. Dalam studi ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk mengukur tingkat pengaruh bimbingan pranikah terhadap kesiapan calon pengantin. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 responden, yang dipilih melalui teknik sampling jenuh, yaitu metode pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai responden penelitian. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh bimbingan pranikah terhadap kesiapan calon pengantin yang mengikuti program di Kantor Urusan Agama Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau

Perbedaan dari Penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah secara fokus dan pendekatan, yaitu menyoroti problematika atau hambatan yang dihadapi calon pengantin dalam mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Tajur Halang, serta meninjaunya dari perspektif Masalah Mursalah. Sementara penelitian terdahulu lebih fokus pada peran, efektivitas, pengaruh, dan pelaksanaan program bimbingan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis, dan interpretasi, yang semuanya dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian.. (Sugiono, 2019: 2)

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam peran bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin.

Metode kualitatif merupakan pendekatan pengumpulan data yang dilakukan dalam konteks alami dengan tujuan untuk memahami dan menafsirkan fenomena yang berlangsung. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pemilihan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan melalui teknik snowball. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi atau kombinasi berbagai metode. Proses analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil akhirnya lebih menitikberatkan pada makna yang mendalam daripada sekadar menghasilkan generalisasi. (Anggito dkk, 2018).

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 November 2024 sampai 30 April 2025, Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor.

C. Deskripsi lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Tajur Halang, KUA Kecamatan Tajurhalang terletak di wilayah Barat Kantor Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor lebih kurang 12 KM jaraknya. Sekira 500 Meter Disebelah selatan terletak Kantor Kecamatan Tajurhalang, Adapun posisi KUA itu sendiri di apit oleh Puskesmas dan Kantor Desa Tajurhalang dan berdampingan dengan masjid jami' Al Mukhlisin sebagai tempat yang digunakan ibadah oleh seluruh pegawai KUA Kecamatan Tajurhalang

Adapun batas tanah sebagai berikut:

1. Sebelah Timur : Rumah Ketua RT 01
2. Sebelah Barat : Rumah Bapak Kamil
3. Sebelah Utara : Posyandu dan Masjid Al Mukhlisin
4. Sebelah Selatan : Komplek Perumahan Griya Tajurhalang

Unifikasi hukum terkait pencatatan perkawinan, talak, cerai, dan rujuk yang lebih mencerminkan keadilan sosial bagi umat Islam, khususnya di wilayah Jawa dan Madura, mulai dilakukan sejak diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1946. Upaya ini kemudian diperluas secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, yang menetapkan penerapan UU No. 22 Tahun 1946 di seluruh wilayah Indonesia. Seiring perkembangan, pembentukan Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) pada 3 Januari 1946 menjadi langkah awal pemerintah dalam mendirikan Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan, termasuk KUA Kecamatan Tajurhalang yang terbentuk pada tahun 2007 sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Bojong Gede. Berdasarkan sidang Paripurna DPRD Kab. Bogor yang dituangkan dalam peraturan daerah (Perda). (Buku Sejarah Berdirinya KUA Tajur Halang, 2021: 6)

D. Informan Pengumpulan Data

Pemilihan informan yang tepat sangat penting untuk memperoleh data yang valid dan relevan. Berikut adalah beberapa informan yang dapat diidentifikasi untuk pengumpulan data penelitian ini:

- 1) Kepala Penghulu KUA Kec. Tajur halang,
Endi Septianto, S. Sy, yang lahir pada tanggal 10-9-1971, riwayat pendidikan terakhir S1, yang beralamatkan di Jl. Wijaya Kusuma 8 RT. 10/06 pancoran mas, beliau sudah menjabat penghulu dari Tahun 2021. Dan sudah menjadi PNS dari tahun 2002.)
- 2). Penyuluh KUA Kec. Tajur halang,

Bapak Rustam Effendi, beliau adalah Kepala penyuluh KUA di Kec. Tajur halang Dan beliau termasuk pembimbing pranikah bagi calon pengantin untuk membangun keluarga sakinnah dalam pernikahan di KUA Kec. Tajur halang. Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat”

3). Staff/operator KUA Kec. Tajur halang,

Putri Arodillah, lahir pada tanggal 17 Mei 2001, riwayat pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, yang beralamatkan Griya Kalisuren RT. 01/15, dan sudah bekerja 4 tahun di KUA Tajur Halang.

4). 5 calon pengantin perempuan telah mengikuti bimbingan pranikah sebagai persiapan untuk membentuk keluarga sakinah dalam kehidupan pernikahan mereka.

5). Dalam pelaksanaannya, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Penghulu Tajurhalang serta para pembimbing pranikah di KUA tersebut. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Tajurhalang.

Kegiatan bimbingan pra nikah diselenggarakan setiap hari Rabu, satu kali dalam seminggu, mulai pukul 08.00 hingga 11.00 WIB. Dengan Materi fiqih munakahat serta konsep keluarga sakinah yang disampaikan oleh langsung pembimbing dari penghulu atau petugas KUA. Selain itu, materi mengenai Undang-Undang Perkawinan disampaikan oleh penyuluh dari KUA, sedangkan topik kesehatan keluarga dibawakan oleh penyuluh dari puskesmas.

Metode yang dipakai dalam pelaksanaan bimbingan ini adalah ceramah dan sesi tanya jawab.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk menghimpun data dari lapangan (Sutja.dkk 2017:73). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2017:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Metode observasi ini digunakan untuk melengkapi data yang didapatkan dari wawancara dan untuk keperluan validasi data terutama informasi mengenai fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia serta kerjasama yang dijalankan.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber atau informan yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik ini digunakan ketika peneliti

ingin menggali secara mendalam pengalaman atau pandangan informan terhadap suatu hal. (Roosinda, 2021: 65)

Dan tujuan wawancara dalam penelitian ini untuk mendapatkan data mengenai peran bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

F. Kisi-kisi Instrumen

Kisi-kisi instrumen merupakan uraian terstruktur dari peneliti mengenai proses penyusunan alat yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. (Fathu Yasik dkk, 2020:44)

Pihak Catin

No	Pertanyaan
1	Apa saja kendala yang Anda rasakan saat mengikuti bimbingan perkawinan? (misalnya, waktu, jarak, atau materi yang sulit dipahami)
2	Apakah jadwal bimbingan sudah sesuai dengan kesibukan Anda dan pasangan? Jika tidak, apa yang perlu disesuaikan?
3	Apakah ada materi yang dirasa kurang relevan dengan kebutuhan Anda dan pasangan?
4	Apakah ada materi yang dirasa kurang relevan dengan kebutuhan Anda dan pasangan?
5	Apakah ada aspek tertentu (misalnya, pengelolaan konflik,

	ekonomi keluarga, atau kesehatan reproduksi) yang masih membuat Anda merasa ragu atau khawatir setelah mengikuti bimbingan perkawinan?
6	Apakah metode bimbingan yang digunakan sudah interaktif dan melibatkan peserta secara aktif?
7	Apakah Anda merasa cukup diberi ruang untuk bertanya dan berdiskusi dalam sesi bimbingan?
8	Adakah saran yang ingin Anda berikan kepada pihak KUA untuk meningkatkan kualitas bimbingan perkawinan?

Pihak KUA

No	Pertanyaan
1	Bagaimana / apa saja penyelesaian kendala yang rasakan calon pengantin saat mengikuti bimbingan perkawinan? (misalnya, waktu, jarak, atau materi yang sulit dipahami)
2	Apakah jadwal bimbingan sudah sesuai dengan kesibukan calon pengantin? Jika tidak, apa yang perlu disesuaikan?
3	Apakah ada materi yang dirasa kurang relevan dengan kebutuhan calon pengantin?(kalo tidak bagaimana solusi nya?)
4	Sejauh mana bapak merasa bimbingan ini membantu meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang hak dan

	kewajiban dalam rumah tangga?
5	Bagaimana bapak menilai cara penyampaian materi oleh pembimbing? Apakah ada yang perlu ditingkatkan?
6	Bagaimna jika ada aspek tertentu (misalnya, pengelolaan konflik, ekonomi keluarga, atau kesehatan reproduksi) yang masih membuat calon pengantin merasa ragu atau khawatir setelah mengikuti bimbingan perkawinan?
7	Apakah metode bimbingan yang digunakan sudah interaktif dan melibatkan peserta secara aktif? Bagaimana jika peserta cenderung pasif & malu ? (jika belum bagaimana solusinya)
8	Apakah calon pengantin merasa cukup diberi ruang untuk bertanya dan berdiskusi dalam sesi bimbingan? Jika belum bagaimana solusi nya?)

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan tahapan dalam mengolah dan menyusun data secara sistematis, yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, maupun sumber lainnya, agar data tersebut mudah dipahami dan hasil penelitiannya dapat disampaikan kepada pihak lain. (Masrukhin, 2014: 113)

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman, di mana analisis dilakukan secara berkelanjutan, baik selama proses

pengumpulan data maupun setelah data terkumpul dalam periode tertentu. Selama wawancara, peneliti mulai menganalisis jawaban yang diberikan oleh narasumber. Jika analisis awal menunjukkan bahwa jawaban tersebut belum cukup memadai, peneliti akan melanjutkan untuk menggali informasi lebih dalam hingga memperoleh data yang dianggap valid dan kredibel. (Masrukhin, 2014: 114)

Analisis data yang digunakan yaitu :

a) Reduksi data

Proses pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang diperoleh di lapangan dilakukan secara berkelanjutan sepanjang kegiatan penelitian, guna menjawab rumusan masalah dari awal hingga akhir penelitian. Peneliti menyederhanakan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi agar lebih mudah dianalisis.

b) Penyajian data

Merupakan tahapan penyajian data secara transparan dalam bentuk narasi, tabel, maupun grafik. Langkah ini dilakukan oleh peneliti untuk mempermudah pemahaman terhadap peristiwa atau fenomena yang diteliti.

c) Menarik kesimpulan

Selama proses penelitian berlangsung, peneliti terus-menerus menarik kesimpulan. Setiap kata yang muncul dari data perlu diuji keakuratan dan

relevansinya agar validitas temuan tetap terjaga.melakukan melakukan penarikan kesimpulan selama penelitian berlangsung.

H. Validasi Data

Validasi instrumen merupakan proses untuk menilai sejauh mana suatu instrumen mampu mengungkap karakteristik atau kondisi sebenarnya sehingga instrumen tersebut dapat dianggap sah atau valid. Sementara itu, reliabilitas merujuk pada tingkat ketepatan dan konsistensi data yang diperoleh sebagai hasil dari instrumen yang telah distabilkan. Ketepatan berarti instrumen yang digunakan sesuai dan terukur, sedangkan konsistensi menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap stabil ketika dilakukan berulang kali. (Fathu Yasik dkk, 2020:48).

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti dapat menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan metode verifikasi data melalui pemeriksaan ulang guna memperoleh informasi yang valid dan akurat. Penelitian ini, peneliti menerapkan dua jenis triangulasi, yaitu:

a) Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mencari dan membandingkan data dari lebih dari satu sumber guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan valid terhadap informasi yang dikumpulkan. Adapun narasumber yang dituju peneliti adalah KUA Kec Tajur Halang, Kepala Penyuluh, Penghulu, Sebanyak 5 pasangan calon pengantin

yang mengikuti program bimbingan perkawinan dijadikan sebagai subjek penelitian, dengan pelaksanaan observasi langsung dilakukan pada hari Rabu, bertepatan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan bimbingan tersebut.

b) Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan beragam metode atau teknik pengumpulan data terhadap sumber yang sama. Dalam hal ini, peneliti menggabungkan wawancara dan observasi sebagai cara untuk membandingkan serta memverifikasi informasi yang diperoleh. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang didapat benar-benar akurat dan dapat dipercaya.

BAB IV

HASIL & PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Problematika yang terjadi oleh calon pengantin dan Penyelesaiannya dalam mengikuti bimbingan perkawinan di KUA (kantor urusan agama) Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor.

Bimbingan pranikah merupakan bentuk pendampingan yang diberikan oleh penyuluh kepada pasangan calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Melalui bimbingan ini, calon pengantin akan memperoleh pemahaman mengenai esensi pernikahan dalam Islam. Selain itu, bagi mereka yang belum mengenal konsep Istighfar, Syahadat beserta maknanya, rukun Islam, rukun Iman, bacaan Al-Fatihah dan doa-doa dalam salat, kemampuan membaca Al-Qur'an, rukun nikah, lafaz ijab qabul, serta tata cara dan penyebab mandi wajib, semua hal tersebut akan dijelaskan dan diajarkan dalam sesi bimbingan pranikah yang difasilitasi oleh penyuluh sebelum pernikahan dilangsungkan.

Berikut ini penulis Inventarisir data catin dan problematika dalam mengikuti bimbingan Perkawinan di KUA Tajur Halang, Kabupaten Bogor.

a. Data Catin yang mengikuti bimbingan Pra Nikah di KUA Tajur Halang

No	Nama Pasangan Calon Pengantin	Asal Desa
1.	Fahmi Bisri Syamsuri & Della	Kalisuren
2.	Abbas & Mila Zalia	Kalisuren
3.	M. Doni Jaelani & Indri Fais Anggraini	Kp. Bulu Citayam
4.	Agus Adi Nugroho & Ambarwati Sukma	Kalisuren
5.	Fika apriliana & Wan Ahmad Maulana	Citayam

b. Problematika yang di hadapi Calon Pengantin

No	Problematika	Nama catin
1.	Calon pengantin belum memiliki kesadaran yang cukup	M. Doni Jaelani & Indri Fais Anggraini
2.	Rasa Cemas & Takut	Agus Adi Nugroho & Ambarwati Sukma
3.	Terlambatnya keikutsertaan dalam bimbingan pranikah	Abbas & Mila Zalia
4.	Rasa malu	Fahmi Bisri Syamsuri & Della Wan Ahmad Maulana & Fika apriliana

Dalam mempersiapkan pernikahan, pasangan calon pengantin umumnya belum sepenuhnya siap baik secara mental maupun fisik, sehingga kerap kali membutuhkan arahan atau pendampingan dari pihak lain. Salah satu bentuk bimbingan tersebut datang dari Kantor Urusan Agama (KUA), yang berperan penting dalam proses pernikahan bagi umat Islam. Beberapa alasan

mengapa calon pengantin memerlukan bimbingan intensif di KUA antara lain adalah perlunya pembekalan dasar sebelum memasuki kehidupan pernikahan, serta kondisi calon pengantin yang masih memiliki tingkat pendidikan terbatas dan pemahaman agama yang belum mendalam. (Wawancara Pak Rustam Efendi, *Penyuluh KUA Tajur halang*, 2025)

Sebagian calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah dijadwalkan untuk mengikuti bimbingan terlebih dahulu. Namun, dalam praktik di lapangan ditemukan sejumlah kendala, di mana beberapa calon pengantin tidak mengikuti bimbingan pranikah karena berbagai alasan tertentu. Oleh karena itu, keberadaan bimbingan pranikah menjadi sangat krusial bagi pasangan yang akan menikah. Adapun berbagai permasalahan yang dihadapi oleh calon pengantin dalam proses mengikuti bimbingan pranikah meliputi:

a. Calon pengantin belum memiliki kesadaran yang cukup

Masih rendahnya kesadaran di kalangan calon pengantin mengenai pentingnya bimbingan pranikah menyebabkan sebagian dari mereka menganggap kegiatan ini sekadar formalitas belaka. Akibatnya, antusiasme dalam mengikuti bimbingan pun minim. Banyak di antara mereka yang lebih mengutamakan urusan lain dibandingkan menghadiri sesi bimbingan yang diselenggarakan oleh KUA. Padahal, tanpa disadari, sebagian calon pengantin masih belum memahami aspek-aspek mendasar dalam ajaran agama, seperti penyebab dan tata

cara mandi wajib, ketidakmampuan dalam melafalkan 2 kalimat syahadat dengan lancar, maupun tidak mengetahui makna dari syahadat itu sendiri. Hal ini terungkap melalui hasil wawancara dengan calon pengantin terkait pandangan mereka terhadap program bimbingan pranikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Indri Fais Anggraini calon yang daftar ke Kantor Urusan Agama Tajur Halang, beliau mengatakan bahwa :

“Saya & calon suami sebenarnya merasa biasa saja saat mengikuti bimbingan ini, karena fokus kami lebih banyak tertuju pada persiapan resepsi. Kami sempat menganggap bimbingan itu hanya sebagai formalitas yang harus dijalani saja.” (Wawancara dengan Indri Fais Anggraini calon pengantin, 2025)

b. Rasa Cemas & Takut

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), takut diartikan sebagai suatu perasaan tidak nyaman yang ditandai dengan kecemasan, kegelisahan, dan kekhawatiran. Dalam konteks tulisan ini, rasa takut yang dimaksud adalah gangguan psikologis yang bersifat alami serta dapat dialami oleh siapa saja, kapan pun dan di mana pun. Setiap individu pasti pernah mengalami ketakutan, meskipun dalam intensitas yang berbeda-beda. Umumnya, rasa takut muncul ketika seseorang dihadapkan pada situasi atau permasalahan yang menuntut

penyelesaian. Ketakutan memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk perilaku seseorang, baik itu perilaku yang dianggap normal maupun menyimpang. Keduanya dapat dilihat sebagai bentuk ekspresi, manifestasi, atau mekanisme pertahanan terhadap rasa takut yang dirasakan.

Perasaan takut dan cemas merupakan hal yang umum dirasakan oleh setiap calon pengantin. Namun, terdapat sebagian dari mereka yang mengalami ketakutan khususnya karena kurangnya pengetahuan tentang agama. Hal ini menyebabkan mereka merasa tidak percaya diri saat akan mengikuti bimbingan pranikah. Selain itu, ada juga calon yang merasa minder atau rendah diri ketika membandingkan dirinya dengan pasangan lain yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi. Pernyataan ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan beberapa calon pengantin mengenai pengalaman dan perasaan mereka dalam mengikuti sesi bimbingan pranikah.

Berdasarkan wawancara dengan Ambarwati Sukma calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Tajur Halang, beliau mengatakan, bahwa :

“Saya merasa cemas dan kurang percaya diri saat mengikuti bimbingan pra-nikah karena kemampuan saya dalam membaca Al-Qur’an masih belum lancar, terlebih lagi dalam menghafal doa-doa seperti doa mandi wajib dan sebagainya.”
(Wawancara, Ambarwati Sukma calon pengantin)

c. Terlambatnya keikutsertaan dalam bimbingan pranikah

Keterlambatan sebagian calon pengantin dalam mengikuti program bimbingan pra-nikah disebabkan oleh berbagai kesibukan pribadi yang masih harus mereka tuntaskan. Bimbingan pra-nikah bukan merupakan satu-satunya aktivitas yang mereka prioritaskan, sehingga kehadiran dalam sesi-sesi bimbingan sering kali tidak tepat waktu. Kondisi ini menyebabkan calon pengantin kehilangan banyak informasi penting selama proses bimbingan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya tidak memahami secara menyeluruh materi yang disampaikan dalam bimbingan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Mila Zalia, salah satu catin yang mendaftar di KUA Kecamatan Tajur Halang, ia menyampaikan bahwa:

“Saya & calon suami terlambat datang saat pelaksanaan bimbingan pranikah. Kami sama sekali tidak mengetahui materi yang disampaikan oleh penyuluh, karena ketika kami tiba di ruang bimbingan, sesi tersebut sudah selesai. Akhirnya, informasi yang kami peroleh hanya sebatas jadwal dan lokasi pelaksanaan akad nikah.” (Wawancara, Mila Zalia calon pengantin di KUA Tajur Halang)

d. Rasa Malu

Malu diartikan sebagai perasaan tidak nyaman atau tidak enak hati karena melakukan sesuatu yang dianggap kurang baik, menyimpang dari norma, atau berbeda dari kebiasaan umum.

Secara psikologis, malu merupakan reaksi emosional yang muncul dalam konteks sosial tertentu dan dapat menghambat seseorang dalam menunjukkan kemampuan yang sebenarnya ia miliki. Rasa malu muncul ketika individu merasa berada dalam situasi yang tidak menyenangkan secara sosial, yang kemudian dapat berkembang menjadi ketakutan akan tekanan sosial atau rasa cemas dalam menghadapi pandangan masyarakat. (Purwitasari, 2018: 6)

Sebagian calon pengantin merasa malu saat mengikuti bimbingan pra-nikah karena masih memiliki pemahaman agama yang terbatas. Rasa malu ini muncul terutama ketika mereka tidak dapat menjawab pertanyaan dari penyuluh, yang menunjukkan kurangnya pengetahuan keagamaan. Berdasarkan wawancara dengan della, salah satu catin yang mendaftar di KUA Kecamatan Tajur Halang, ia mengungkapkan bahwa:

"Saya merasa malu karena tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup sebelum mengikuti bimbingan pranikah, sementara calon lainnya dapat dengan mudah Menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh penyuluh." (Wawancara,Della Calon Pengantin Di KUA Tajur Halang)

Selanjutnya wawancara dengan Fika apriliana catin yang mendaftar di KUA Kecamatan Tajur Halang, ia mengungkapkan bahwa:

"Saya merasa malu karena sebelum mengikuti bimbingan pra-nikah, saya tidak memiliki persiapan yang

cukup. Selain itu, saya melihat banyak calon pengantin lain yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dibandingkan saya yang hanya tamatan SMP, dan Wawasan saya terkait ajaran agama masih rendah. (Wawancara, Fika apriliana calon pengantin di KUA Tajur Halang)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Tajur Halang, diperoleh sejumlah informasi terkait berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.

1) Rendahnya Pengetahuan Keagamaan Calon Pengantin

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Endi Septianto selaku Kepala Penghulu KUA Tajur Halang, salah satu faktor masalah dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah rendahnya pengetahuan agama di kalangan calon pengantin. Hal ini dipengaruhi oleh pesatnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang membawa nilai-nilai baru yang sering kali tidak sejalan dengan ajaran agama. Akibatnya, minat calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah cenderung menurun, bahkan banyak di antaranya yang tidak hadir tepat waktu dalam kegiatan tersebut.

2) Kurangnya Pemahaman Calon Pengantin terhadap Makna Bimbingan Pranikah

Dari hasil wawancara dengan Bapak Endi Septianto selaku Kepala Penghulu KUA Tajur Halang, diketahui bahwa sebagian calon pengantin masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai makna dan tujuan dari bimbingan pranikah. Hal ini menyebabkan mereka kurang menghargai pentingnya kegiatan tersebut. Bahkan, tidak sedikit yang menganggap bimbingan pranikah hanya sebagai formalitas administratif sebelum prosesi akad nikah berlangsung, bukan sebagai upaya pembekalan untuk membangun rumah tangga yang harmonis.

3) Calon Pengantin datang terlambat

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Penghulu, ditemukan bahwa sebagian calon sering datang terlambat saat pelaksanaan bimbingan pranikah. Keterlambatan ini berdampak pada tidak optimalnya pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan, karena informasi penting yang telah disampaikan sebelumnya tidak mereka ikuti secara utuh. (Wawancara Bapak Endi Septianto, *Kepala Penghulu KUA Tajur Halang*, 2025)

4) Terbatasnya Waktu Calon Pengantin karena urusan pribadi

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah keterbatasan waktu yang dimiliki calon pengantin, terutama bagi mereka yang mempunyai urusan pribadi. Kondisi ini menyebabkan kesulitan untuk menghadiri bimbingan secara tepat waktu dan konsisten, sehingga pelaksanaan bimbingan tidak berjalan secara optimal. (Wawancara Putri Arodilah Sayid, *Staff Operator KUA Tajur Halang*, 2025)

Adapun langkah-langkah penyelesaian masalah yang diterapkan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tajur Halang adalah sebagai berikut:

a. Memberikan Penyuluhan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Endi Septianto, seorang penghulu di KUA Tajur Halang, beliau menyampaikan bahwa metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan calon pengantin adalah dengan memberikan penyuluhan kepada para orang tua, pemuda, dan pemudi mengenai wawasan rumah tangga yang bersifat inspiratif. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk menekan angka perceraian. Ia menekankan bahwa sebagian besar remaja masih sangat minim dalam mempersiapkan diri dengan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, padahal pernikahan menuntut kesiapan ilmu agar dapat dijalani dengan baik dan sesuai dengan tuntunan agama masing-masing.

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, dibutuhkan berbagai bentuk pengetahuan, tidak hanya ilmu agama, tetapi mencakup ilmu sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, penyuluhan yang diberikan juga mencakup ceramah singkat mengenai pengetahuan keagamaan yang relevan dengan berbagai dinamika kehidupan dalam rumah tangga. Bagi catin yang belum mampu melafalkan 2 kalimat syahadat dengan benar, saya berupaya memberikan bimbingan semaksimal mungkin. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KUA Tajur Halang, calon pengantin diperbolehkan mengikuti sesi bimbingan pra-nikah paling lambat 10 hari sebelum pelaksanaan akad nikah. (wawancara dengan Pak Endi Septianto, *penghulu di KUA Tajur Halang*, 2025)

b. Meningkatkan kualits P3N

Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N), sebagai tangan kanan dari pihak KUA, diharapkan dapat memberikan pembekalan Mengenai tatanan keluarga yang rukun, stabil, dan penuh kedamaian. Dengan demikian, P3N dapat memudahkan para catin dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai keagamaan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Sementara itu, bagi calon pengantin yang masih berada di bawah umur dan belum mendapatkan bimbingan langsung dari pihak KUA, mereka tetap dapat memperoleh pengetahuan melalui bimbingan dari ustadz atau penyuluh agama yang telah ditugaskan oleh KUA di masing-masing wilayah.

c. Melaksanakan program pembinaan keluarga sakinah

Dengan adanya kegiatan pembinaan menuju keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh para penyuluh, masyarakat dapat memahami secara lebih mendalam pentingnya membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan dilandasi nilai-nilai keagamaan. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan arti penting kehidupan rumah tangga yang sejahtera dan rukun.

d. Menyusun program dalam bentuk sosialisasi

Upaya menjalin kerja sama yang solid antara pihak KUA, tokoh masyarakat, dan aparat setempat, program sosialisasi dapat dilaksanakan secara efektif. Kegiatan ini diharapkan mampu menyebarkan nilai-nilai positif kepada masyarakat, khususnya di wilayah Tajur Halang, sehingga tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya persiapan pernikahan dan kehidupan berumah tangga.

e. Menyelenggarakan bimbingan khusus bagi calon pengantin

Calon mempelai yang dijadwalkan mengikuti kegiatan bimbingan sebelum pernikahan perlu diberikan buku panduan terlebih dahulu sebagai bahan pembelajaran. Panduan ini memuat informasi penting seputar pernikahan agar calon mempelai memahami materi yang akan dibahas dalam sesi bimbingan, khususnya sebelum pelaksanaan akad nikah. Materi tersebut mencakup dasar-dasar agama seperti rukun Islam, rukun Iman, doa mandi wajib (junub), serta

penjelasan tentang mandi wajib sebagai bentuk penyucian diri dari hadas besar akibat keluarnya mani atau hubungan suami istri, yang mewajibkan seseorang membersihkan seluruh badan dari ujung rambut hingga ujung kaki.

f. Belajar melalui lingkungan terdekat

Bagi catin yang tidak dapat mengikuti bimbingan secara tepat waktu, proses pembelajaran tetap dapat dilakukan melalui orang yang memiliki pemahaman tentang ajaran agama, seperti ustadz, orang tua, saudara, atau teman. Selain itu, calon pengantin juga dapat memperdalam pemahaman mereka dengan membaca buku-buku keagamaan maupun memanfaatkan sumber informasi dari media sosial yang kredibel sebagai alternatif pembelajaran. (Wawancara Pak Rustam Efendi, *Penyuluh KUA Tajur halang*, 2025)

**2. Program Bimbingan Perkawinan KUA (kantor urusan agama)
Tajur Halang, Kecamatan Bogor dilihat dari Perspektif Masalah
Mursalah**

Program Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan KUA Tajur Halang, Kabupaten Bogor bertujuan memberikan pembekalan kepada catin berupa keterampilan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan langgeng. Ditinjau dari sudut pandang masalah mursalah, program ini dapat

dianggap sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kemaslahatan umat, meskipun tidak secara langsung tercantum dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tajur Halang, pendekatan kaidah fikih *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* yang berarti “*menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*” menjadi sangat relevan untuk diterapkan. Kaidah ini mengajarkan bahwa pencegahan kerusakan atau keburukan harus menjadi prioritas utama dibandingkan hanya sekadar berupaya mendatangkan manfaat tambahan.

Dalam konteks penelitian ini, bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA sejatinya membawa kemaslahatan, yaitu memberikan pengetahuan, wawasan keagamaan, dan pembekalan mental bagi calon pengantin agar mampu membina rumah tangga yang harmonis dan terhindar dari konflik. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya problematika yang dapat menjadi sumber mafsadah (kerusakan) dalam kehidupan rumah tangga di masa depan, seperti rendahnya kesadaran calon pengantin, rasa malu akibat keterbatasan pengetahuan agama, serta keterlambatan atau ketidakdisiplinan dalam mengikuti bimbingan.

Berdasarkan kaidah fikih tersebut, program bimbingan perkawinan di KUA seharusnya diarahkan untuk lebih mengutamakan pencegahan timbulnya

kerusakan. Hal ini berarti para penyuluh dan penghulu harus lebih proaktif dalam memastikan bahwa setiap calon pengantin benar-benar memahami dan menginternalisasi materi bimbingan, bukan sekadar hadir secara formalitas. Langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan pendekatan persuasif dan dialogis, menciptakan suasana bimbingan yang komunikatif sehingga mengurangi rasa malu dan kecemasan peserta, serta menyusun jadwal bimbingan yang fleksibel namun tetap terkontrol agar tidak ada calon pengantin yang absen.

Selain itu, evaluasi dan pengawasan pasca bimbingan juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa tujuan utama program tercapai, yaitu terhindarnya pasangan suami istri dari problematika rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Dengan demikian, implementasi kaidah *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* dalam bimbingan perkawinan berfungsi sebagai upaya strategis untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sekaligus mencegah terjadinya kerusakan sosial yang lebih besar.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip menolak kerusakan lebih diutamakan ini memberikan landasan yang kuat bagi para petugas KUA dalam merumuskan metode dan strategi bimbingan yang lebih efektif dan efisien. Hal ini selaras dengan tujuan Masalah Mursalah, yakni menghadirkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya

kemudahan di tengah masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tajur Halang tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi bekal praktis dalam menjaga ketahanan rumah tangga di era modern.

Ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*, program bimbingan pranikah memberikan berbagai manfaat sebagai bentuk perlindungan terhadap prinsip-prinsip dasar dalam Islam, yaitu:

- 1) **Perlindungan terhadap keturunan (hifzh al-nasl):** Program ini membekali calon pasangan dengan pengetahuan untuk membangun keluarga yang sehat dan harmonis.
- 2) **Perlindungan terhadap jiwa (hifzh al-nafs):** Melalui pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan, program ini membantu meminimalkan risiko perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) **Perlindungan terhadap akal (hifzh al-‘aql):** Edukasi yang diberikan meningkatkan kesadaran dan wawasan pasangan dalam menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga.
- 4) **Perlindungan terhadap agama (hifzh al-din):** Program ini memperkuat pemahaman nilai-nilai keagamaan, sehingga rumah tangga dapat dibina berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. (Siti qomariah, dkk, 2023: 9-16)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, menekankan pentingnya peran Program Bimbingan Perkawinan dalam menurunkan angka perceraian yang terjadi pada masyarakat. Program ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *masalah mursalah* karena memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sosial, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks keagamaan (nash).

Dalam praktiknya, Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor menghadapi sejumlah kendala, seperti terbatasnya waktu pelaksanaan dan kurangnya sumber daya manusia maupun materi. Namun, program ini tetap menunjukkan dampak positif, khususnya dalam mempersiapkan calon pengantin secara mental, emosional, dan spiritual.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan, meskipun tidak secara langsung diwajibkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis, Program Bimbingan Perkawinan yang dilakukan di KUA Tajur Halang, Kabupaten Bogor, dapat dikategorikan sebagai wujud dari *masalah mursalah*. Hal ini karena program tersebut membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal pembekalan calon pengantin agar lebih siap menjalani kehidupan berumah tangga secara harmonis dan berkelanjutan. Selain itu, program ini juga berperan dalam meminimalisir potensi konflik dan permasalahan di rumah tangga. Dengan demikian, pelaksanaan program ini

selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mengedepankan kemaslahatan umat.

B. Pembahasan

1. Analisis Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Tajur Halang

Pernikahan merupakan institusi sakral dalam Islam yang tidak hanya menyatukan dua insan secara lahiriah, tetapi juga merupakan ikatan batin yang mengandung nilai ibadah, tanggung jawab, dan amanah besar dalam membentuk keluarga dan masyarakat yang beradab. Dalam menghadapi realitas sosial saat ini, di mana angka perceraian terus meningkat dan banyak pasangan mengalami konflik rumah tangga akibat kurangnya kesiapan mental, emosional, maupun spiritual, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam merasa perlu memperkuat sistem bimbingan perkawinan secara nasional.

Salah satu langkah konkret dalam memperkuat sistem tersebut adalah diterbitkannya **Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin**. Edaran ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya, yaitu Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018, dan lahir sebagai respons terhadap tuntutan zaman serta tantangan kehidupan berkeluarga di era modern. Tujuan utama dari surat edaran ini adalah memastikan bahwa setiap calon pengantin mendapatkan bekal

keilmuan, keterampilan, dan kesadaran spiritual yang cukup sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Edaran ini mempertegas bahwa bimbingan pranikah bukan lagi pilihan, melainkan menjadi bagian yang wajib dan melekat dalam proses administrasi pernikahan di KUA, khususnya sebagai bentuk edukasi preventif terhadap potensi perceraian dan disfungsi rumah tangga. Dengan demikian, peran KUA tidak hanya bersifat administratif sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai institusi edukatif dan konsultatif bagi pasangan calon suami-istri.

2. Pokok-Pokok Isi Surat Edaran No. 2 Tahun 2024

Dalam surat edaran tersebut, terdapat beberapa poin pokok yang menjadi dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan:

- a) Kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan bagi seluruh calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan di KUA.
- b) Durasi bimbingan minimal selama 16 jam pelajaran, yang dapat dibagi dalam beberapa sesi.
- c) Materi bimbingan mencakup fiqh munakahat, kesehatan reproduksi, psikologi pernikahan, manajemen konflik keluarga, serta penguatan nilai-nilai spiritual Islam dalam rumah tangga.

- d) Pelibatan lintas sektor, yaitu penyuluh agama Islam, penghulu, dan mitra strategis seperti Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat.
- e) Penekanan pada pendekatan partisipatif, edukatif, dan aplikatif, bukan sekadar penyampaian satu arah atau formalitas belaka.

Dengan demikian, edaran ini bersifat komprehensif karena tidak hanya mengatur mekanisme, tetapi juga memberikan pedoman tentang substansi dan metode yang harus digunakan dalam pelaksanaan bimbingan.

3. Implementasi Edaran di KUA Tajur Halang: Antara Idealitas dan Realitas

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis di KUA Kecamatan Tajur Halang, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan bimbingan perkawinan telah berupaya menyesuaikan dengan ketentuan surat edaran tersebut. KUA Tajur Halang secara rutin mengadakan bimbingan pranikah setiap hari Rabu, dengan pembagian sesi berdasarkan jadwal akad nikah para calon pengantin.

Materi yang diberikan meliputi fiqh munakahat, hak dan kewajiban suami istri menurut Islam, peran suami dan istri dalam membangun keluarga sakinah, serta materi kesehatan reproduksi yang disampaikan oleh petugas dari Puskesmas. Hal ini menunjukkan bahwa substansi edaran telah diakomodasi

secara substantif oleh pihak KUA, meskipun secara teknis masih terdapat beberapa keterbatasan.

Namun dalam realitas pelaksanaannya, sejumlah problematika muncul yang mencerminkan adanya gap antara idealitas regulasi dan kenyataan di lapangan, di antaranya:

- a) Kesadaran calon pengantin yang rendah terhadap urgensi bimwin, sebagaimana diungkapkan oleh pasangan Indri Fais Anggraini dan M. Doni Jaelani yang lebih memprioritaskan urusan resepsi daripada bimbingan.
- b) Rasa malu dan tidak percaya diri akibat kurangnya pemahaman agama, sebagaimana dirasakan oleh Fika Apriliana dan Della yang enggan menjawab pertanyaan selama sesi karena takut salah.
- c) Ketidaktepatan waktu dan komitmen kehadiran, seperti yang dialami Abbas dan Mila Zalia yang datang terlambat dan tidak mengikuti seluruh rangkaian secara utuh.
- d) Keterbatasan sarana prasarana, seperti ruang pelatihan yang kurang kondusif dan absennya media pendukung visual seperti LCD atau modul interaktif.

Kondisi ini menandakan bahwa keberhasilan implementasi edaran tidak hanya bergantung pada kebijakan struktural, tetapi juga pada aspek kultural dan teknis di tingkat pelaksana.

4. Urgensi Bimbingan dalam Perspektif Masalah Mursalah

Dari perspektif *masalah mursalah*, keberadaan surat edaran ini dapat dikategorikan sebagai bentuk ijtihad modern yang memenuhi tiga kriteria kemaslahatan, yakni:

1. Tidak bertentangan dengan nash syar'i;
2. Relevan dengan kebutuhan umat di masa kini;
3. Memberikan manfaat nyata dan mencegah kerusakan (mafsadah).

Kemaslahatan yang dimaksud mencakup aspek:

- a) Hifzh al-Din (memelihara agama): Bimbingan mengajarkan nilai-nilai keislaman, termasuk peran suami dan istri dalam menjalankan pernikahan sesuai syariat.
- b) Hifzh al-'Aql (memelihara akal): Melalui materi psikologis dan edukatif, calon pengantin dibekali keterampilan berpikir dan menyelesaikan konflik secara rasional.
- c) Hifzh al-Nasl (memelihara keturunan): Bimbingan memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, pengasuhan anak, dan pengelolaan keluarga.
- d) Hifzh al-Mal (memelihara harta): Dalam sesi tertentu juga dibahas pengelolaan ekonomi keluarga dan pembagian tanggung jawab finansial.

Dengan demikian, bimbingan perkawinan menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dari akar terkecilnya: keluarga. Surat Edaran No. 2 Tahun 2024 mencerminkan ijihad negara dalam rangka menghadirkan *masalah* melalui regulasi yang adaptif terhadap dinamika zaman.

5. Implikasi Edaran terhadap Pelayanan KUA Tajur Halang

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh KUA Tajur Halang agar implementasi Surat Edaran No. 2 Tahun 2024 lebih optimal:

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, terutama melalui media sosial dan tokoh agama, agar kesadaran terhadap pentingnya bimbingan meningkat.
2. Meningkatkan kapasitas penyuluh dan penghulu, baik melalui pelatihan maupun pemberdayaan metode pembelajaran interaktif.
3. Menambah durasi dan kedalaman materi, dengan memberikan sesi simulasi atau konseling privat bagi pasangan yang mengalami hambatan.
4. Memperbaiki fasilitas pendukung, seperti modul cetak, ruang pelatihan yang nyaman, serta peralatan multimedia untuk menunjang pemahaman peserta.
5. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut pasca bimbingan, agar dampaknya dapat terpantau dan menjadi dasar pengambilan kebijakan selanjutnya

6. Perbandingan Antara Data Observasi dan Wawancara

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dalam penelitian ini, ditemukan bahwa calon pengantin belum mampu memanfaatkan waktu secara optimal dalam mengikuti program bimbingan perkawinan. Selain itu, sebagian dari mereka memiliki keterbatasan dalam pengetahuan agama, yang menyebabkan munculnya perasaan takut, cemas, dan malu selama proses bimbingan. Ketidaksiapan fisik dan mental juga menjadi kendala bagi calon pengantin, terutama karena adanya sesi tanya jawab mengenai pemahaman keagamaan yang dipandu oleh penyuluh dari Kantor Urusan Agama (KUA). Akibat keterlambatan hadir saat pelaksanaan bimbingan, sebagian calon pengantin tidak dapat mengikuti seluruh materi secara utuh. Bahkan, terdapat pula anggapan di kalangan peserta bahwa bimbingan pra-nikah hanya bersifat formalitas semata menjelang pernikahan. Di sisi lain, pihak KUA Kecamatan Tajur Halang menyelenggarakan bimbingan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang tersedia. Adapun materi bimbingan pra-nikah yang disampaikan oleh penyuluh salah satunya berkaitan dengan :

1. Pemahaman Terhadap Diri Sendiri

Salah satu aspek penting dalam bimbingan pra-nikah adalah pemahaman individu terhadap dirinya sendiri. Mengenali identitas diri secara menyeluruh merupakan langkah awal yang krusial dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan baik dari segi fisik maupun mental, seseorang dapat lebih mudah menyesuaikan diri dan

menjalin hubungan yang sehat dengan pasangannya. Pengetahuan ini tidak hanya bermanfaat bagi perkembangan pribadi, tetapi juga penting dalam menciptakan interaksi yang saling pengertian dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penyampaian informasi mengenai diri kepada pasangan hendaknya dilakukan dengan sikap bijak dan dalam situasi yang tepat, agar tercipta komunikasi yang jujur dan terbuka demi kelanggengan hubungan pernikahan.

2. Mengetahui Orang Lain

Dalam konteks bimbingan pra-nikah, mengetahui pasangan secara lebih mendalam merupakan aspek yang tidak kalah penting. Saling memahami karakter, kebiasaan, dan sifat masing-masing bertujuan untuk meminimalisir kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam kehidupan rumah tangga. Dengan membangun pemahaman yang baik antara kedua belah pihak, hubungan emosional dan komunikasi menjadi lebih terbuka dan sehat. Selain itu, keharmonisan antara keluarga besar kedua calon mempelai juga dapat tercipta apabila masing-masing pihak mampu menjalin silaturahmi secara baik. Oleh karena itu, mengetahui sifat dan kepribadian pasangan menjadi salah satu kunci utama dalam mempersiapkan pernikahan yang kokoh dan harmonis.

3. Bekal Ilmu

Salah satu aspek penting yang sering kali terabaikan oleh para pemuda dan pemudi di Indonesia adalah kurangnya kesiapan dalam mempersiapkan diri

dengan keterampilan tentang kehidupan berumah tangga sebelum menjalani masa pernikahan. Padahal, pernikahan bukan sekadar ikatan lahiriah, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang menuntut pemahaman dan keterampilan yang memadai, baik secara spiritual maupun praktis. Bekal ilmu sangat diperlukan agar pasangan dapat menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut. Pengetahuan yang dibutuhkan tidak terbatas pada ajaran agama saja, seperti pemahaman tentang rukun Islam, rukun Iman, tata cara bersuci dari hadas besar, serta penguasaan doa-doa, tetapi juga mencakup ilmu lainnya seperti kesehatan, psikologi, dan ilmu sosial kemasyarakatan. Semua aspek ini berperan penting dalam menciptakan keluarga yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual.

4. Kewajiban Memenuhi Tanggung Jawab

Pernikahan membawa berbagai Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri. Namun, tidak kaum muda yang menunda pernikahan karena rasa takut akan tidak mampu menjalankan tanggung jawab tersebut. Dalam pernikahan, suami memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi istri, seperti sandang, pangan, dan papan (pakaian dan tempat tinggal). Sementara itu, istri memiliki tanggung jawab untuk menerima pemberian suami dengan rasa syukur, tanpa mengeluh, dan dengan hati yang terbuka. Kesiapan dalam menjalankan tanggung jawab ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Hasil temuan peneliti selaras dengan wawancara yang dilakukan dengan catin serta staff Kantor Urusan Agama (KUA), yang mengindikasikan adanya kekhawatiran pada sebagian calon pengantin terkait kesiapan memenuhi kewajiban tersebut.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan calon mempelai mengenai bimbingan perkawinan, ditemukan adanya pandangan tentang bimbingan tersebut dianggap hanya sebagai formalitas menuju pernikahan. Hal ini mencerminkan ketidakseriusan sebagian calon pengantin dalam mengikuti dan menerima materi bimbingan yang diberikan. Beberapa dari mereka bahkan merasa cemas atau takut mengikuti bimbingan karena keterbatasan pengetahuan agama yang dimiliki. Di sisi lain, ada juga sebagian masyarakat yang menyadari pentingnya Pembinaan pra-nikah yang merupakan tahap penting dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang khususnya bagi calon pasangan suami istri yang belum mengikrarkan dua kalimat syahadat, mereka diberikan pembelajaran sebelum akad nikah, dan selama bimbingan mereka juga diberi penjelasan mengenai doa mandi junub serta penyebab dilakukannya mandi wajib.

Peneliti menyimpulkan Minimnya pemahaman calon pengantin akan pentingnya mengikuti bimbingan pra-nikah. disebabkan oleh minimnya pengetahuan mereka tentang ilmu agama. Selain itu, pihak KUA juga dianggap belum cukup tegas dalam memberikan informasi terkait pentingnya bimbingan

pra nikah, sehingga masyarakat masih memandang bimbingan ini sekadar formalitas.

Tingginya angka perceraian, kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta rendahnya pemahaman pasangan tentang peran masing-masing dalam keluarga menjadi alasan utama lahirnya Program Bimbingan Perkawinan. Kehadiran program ini menjadi jawaban atas kebutuhan nyata yang sedang dihadapi masyarakat.

Dampak Positif (Maslahah) dari program Bimbingan Perkawinan yang Dirasakan :

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Tajur Halang, Kabupaten Bogor program ini menunjukkan dampak positif yang nyata, seperti:

- 1) Berkurangnya angka perceraian di wilayah yang rutin menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan.
- 2) Terjalinnya komunikasi yang lebih baik antara pasangan suami istri.
- 3) Meningkatnya kesiapan emosional dan spiritual calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga

Dan analisis penulis terhadap Program Bimbingan Perkawinan dari sudut pandang *maslahah mursalah* menunjukkan bahwa program ini adalah hasil pemikiran keagamaan modern yang sah dan sejalan dengan tujuan utama syariat Islam. Meskipun tidak secara langsung didasarkan pada ayat Al-Qur'an

atau hadis tertentu, program ini membawa banyak manfaat bagi calon pengantin, keluarga, dan masyarakat secara umum. Karena itu, Bimbingan Perkawinan penting untuk terus dijalankan dan dikembangkan sebagai langkah pencegahan dalam membentuk masyarakat yang Islami dan sejahtera.

C. Kekurangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan di KUA Tajur Halang menghasilkan sebuah skripsi sederhana, meskipun terdapat beberapa kendala selama penelitian di lapangan. Kekurangan yang dihadapi penulis dalam pelaksanaan penelitian ini diantaranya :

- Minimnya interaksi langsung dengan calon pengantin disebabkan oleh kesibukan individu masing-masing pihak.

.Namun, dengan semangat yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, peneliti tidak menjadikan itu semua kendala yang berarti. Akhirnya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun dalam keterbatasan yang ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Problematika yang dihadapi calon pengantin dalam mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor.

Terdiri atas problematika yang bersifat personal maupun struktural. Problematika secara personal mencakup rendahnya kesadaran dan motivasi sebagian calon pengantin untuk mengikuti bimbingan, karena mereka menganggap bimbingan hanya formalitas belaka atau merasa sudah cukup berpengalaman secara usia maupun pengetahuan. Selain itu, beberapa calon pengantin masih memiliki keterbatasan pengetahuan agama sehingga menimbulkan perasaan malu dan cemas saat sesi tanya jawab dengan penyuluh bimbingan. Faktor kesibukan pekerjaan dan urusan pribadi juga menyebabkan sebagian peserta terlambat datang atau absen dari jadwal bimbingan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, problematika secara struktural meliputi keterbatasan jumlah tenaga penyuluh dan penghulu yang bertugas, sehingga pelaksanaan bimbingan kurang intensif dan waktu penyampaian materi menjadi terbatas. Sarana dan prasarana penunjang seperti ruangan, perlengkapan audio visual, dan materi cetak juga belum memadai untuk mendukung proses bimbingan yang interaktif. Di samping itu, jadwal bimbingan perkawinan yang ditetapkan

terkadang berbenturan dengan kesibukan calon pengantin, terutama mereka yang bekerja di luar kota. Kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan juga membuat sebagian calon pengantin tidak memahami pentingnya program ini.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, pihak KUA Kecamatan Tajur Halang telah melakukan beberapa upaya, di antaranya dengan menyesuaikan jadwal bimbingan agar lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin, menggunakan metode bimbingan yang lebih interaktif dan komunikatif agar peserta lebih aktif bertanya dan berdiskusi, serta berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Puskesmas untuk mendukung materi kesehatan keluarga. Pihak KUA juga terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga penyuluh melalui pelatihan dan pembinaan rutin, serta memaksimalkan penggunaan media digital untuk mendukung materi bimbingan.

2. Program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tajur Halang ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*.

Meskipun tidak diatur secara rinci dalam nash Al-Qur'an dan Hadis, bimbingan perkawinan merupakan bentuk ijtihad modern yang bertujuan menjaga lima pokok maqashid syariah, khususnya dalam menjaga agama (*hifz ad-din*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz an-nasl*). Melalui bimbingan ini, calon pengantin dibekali pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri, tata cara membina rumah tangga, manajemen konflik, kesehatan reproduksi,

serta prinsip-prinsip dasar membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dengan demikian, program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tajur Halang memiliki peran strategis sebagai sarana preventif dalam mencegah munculnya permasalahan rumah tangga seperti perselisihan berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian. Hal ini sejalan dengan tingginya angka perceraian di Kabupaten Bogor yang umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman pasangan suami istri dalam menjalankan peran masing-masing. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas materi, metode pelaksanaan, maupun fasilitas penunjang agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi calon pengantin.

Dari perspektif para ulama mazhab, pendekatan *Maslahah Mursalah* yang diterapkan melalui program bimbingan ini dapat diterima karena tujuannya jelas untuk kemaslahatan umat. Mazhab Maliki sangat mendukung penerapan *maslahah mursalah*, begitu pula mazhab Hanafi dan Hanbali, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Sementara mazhab Syafi'i tetap berhati-hati, tetapi praktik bimbingan ini masih dapat dibenarkan karena mendukung tercapainya tujuan syariat yaitu terjaganya keharmonisan rumah tangga.

Secara keseluruhan, bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA Tajur Halang telah memberikan kontribusi besar dalam mengarahkan pasangan calon pengantin untuk membangun keluarga yang kokoh dan berdaya tahan. Meski masih terdapat berbagai hambatan yang perlu diatasi, namun dengan sinergi antara penyuluh, tokoh masyarakat, dan para calon pengantin itu sendiri, program ini memiliki potensi besar untuk menjadi solusi preventif atas meningkatnya angka perceraian dan disharmoni rumah tangga di masyarakat

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi berbagai pihak terkait, agar pelaksanaan bimbingan pranikah semakin optimal dan memberikan dampak nyata dalam kehidupan rumah tangga calon pengantin:

1. Bagi KUA Kecamatan Tajur Halang

- a. Diharapkan dapat lebih proaktif dalam menyosialisasikan pentingnya bimbingan pranikah, bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bekal spiritual, psikologis, dan sosial yang sangat dibutuhkan calon pengantin.
- b. Perlu adanya peningkatan kualitas metode bimbingan, misalnya dengan menambahkan pendekatan yang lebih interaktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, atau sesi konseling individual.

- c. Jadwal bimbingan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan (tidak hanya satu hari), agar calon pengantin yang memiliki keterbatasan waktu tetap bisa mengakses materi secara utuh.
- d. Melibatkan lebih banyak narasumber dari berbagai latar belakang seperti psikolog, ahli gizi, dan pakar parenting untuk memberikan materi yang lebih komprehensif.

2. Bagi Calon Pengantin

- a. Diharapkan memiliki kesadaran dan kemauan yang lebih tinggi untuk mempersiapkan diri secara matang sebelum menikah, bukan hanya dari aspek fisik dan materi, tetapi juga dari segi mental, emosional, dan spiritual.
- b. Perlu adanya keterbukaan dalam mengikuti setiap sesi bimbingan, termasuk tidak malu untuk bertanya dan menggali pemahaman keagamaan yang masih kurang.
- c. Dianjurkan untuk meluangkan waktu mengikuti seluruh rangkaian bimbingan pranikah secara aktif dan tepat waktu, agar informasi dan pengetahuan yang disampaikan dapat diterima secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), edisi kedua, hlm. 139.

Amalia, Mia, 2016, “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) terhadap Anak Dampak dan Penanganannya di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur”, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. II No. 01.

Amalia, R. dan P. Siswantara. 2018. “Efektivitas Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Pada Calon Pengantin Di Puskesmas Pucang Sewu Surabaya.” *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, 1(7): 29-38.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi Jawa Barat: CV Jejak. ISBN: 978-602-474-392-5.

Badan Pusat Statistik Tahun 2023. [Data perceraian di Kabupaten Bogor 2024]. Diakses dari:

<https://radarbogor.jawapos.com/bogor/2474794473/kasus-perceraian-di-kabupaten-bogor-2024tinggigame-terlarang-jadi-salah-satu-biang-keroknya>

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018.

Buku *Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajur Halang*,

2021, Halaman 06.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*,

(Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 23.

Endi Septianto, Kepala Penghulu KUA Tajur Halang, Wawancara.

Esti Diah Purwitasari, *Mengubah Anak Pemalu Jadi Berani*, (Skripsi,

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 6.

Hikmatina, “Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan

Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang”,

Volume 1, Nomor 2, 2019, h. 114.

Ibrahim Ibnu Musa Al Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Al Syari'ah*, jld. 1,

juz 2, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.th.), hlm. 20.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun

2018.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun

2018 Bab II, huruf A, B dan C.

Nur Rofifah dan Imam Nahe'i, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman*

Dalam Islam, (Jakarta: Komnas Ham, 2016), hlm. 50.

Pebriana Wulansari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, (Skripsi S-1 Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. 40.

Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rnika Cipta), hlm. 94.

Putri Arodillah Sayyid, Staff Operator KUA Tajur Halang, Wawancara.

Rustam Effendi, Penyuluh KUA Tajur Halang, Wawancara.

Siti Qomariah, H. Kadenun Ihsan, Diyan Putri Ayu (2023), “*Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)*”, *Social Science Academic*, 1(2), 9-16.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), cet. ke-2, hlm. 2.

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sutja, dkk. 2017. *Penulisan Skripsi untuk Prodi Bimbingan dan Konseling*.

Yogyakarta: Wahana Resolusi.

Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2018), cet. 5,
hlm. 7.

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islami Jilid 2*, (Beirut-Libanon: Dar al
Fikr, 2013), hlm. 37.

Wawancara 5 Pasang Pengantin yang mengikuti Bimbingan Perkawinan di
KUA Tajur Halang.

Yasik, Fathu; Alniezar, Fariz; Huda, Nurul; Ayatullah; Amanulloh, Naeni;
Adrinoviarini; Zuhdi, Muhammad, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah
Mahasiswa*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2020.

LAMPIRAN

Dokumentasi



Foto Dokumentasi 1 : Kegiatan Bimbingan Pranikah di KUA Tajur Halang.



Foto Dokumentasi 2 : wawancara dengan Abbas & Mila Zalia



Foto Dokumentasi 3 : Wawancara dengan Wan Ahmad Maulana (Suami Fika apriliana)



Foto Dokumentasi 4 : Wawancara dengan Agus Adi Nugroho & Ambarwati Sukma



Foto Dokumentasi 5 : Wawancara dengan M Doni Jaelani & Indri Fais Anggraini



Foto Dokumentasi 6 : Wawancara dengan Fahmi Bisyrri Syamsuri (Suami Della)



Foto Dokumentasi 7 : Wawancara dengan Pak Rustam Effendi (Penyuluh di KUA Tajur Halang)



Foto Dokumentasi 8 : Wawancara dengan Pak Endi Septianto (Kepala Penghulu di KUA Tajur Halang)



Foto Dokumentasi 9 : Wawancara dengan Putri Arodillah Sayid (Staf KUA Tajur Halang)